



**MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH TPP
SERTIFIKASI GURU PADA BPRS HAJI MISKIN PANDAI SIKEK**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh gelar Sarjana S-1
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh:

Ismail Mardani
NIM. 2130401063

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
1447 H /2025 M**

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt. yang melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Manajemen Risiko dalam Pembiayaan TPP Sertifikasi Guru pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek” Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw. selaku penutup segala Nabi dan Rasul yang diutus dengan sebaik-baik agama, sebagai rahmat untuk seluruh manusia, sebagai personifikasi yang utuh dari ajaran islam dan sebagai tumpuan harapan pemberi cahaya syari’at di akhirat kelak.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE), pada Program studi Manajemen Bisnis Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini banyak bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima. Dalam konteks ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag M.A.,M.Res.,Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Dr. Rizal M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
3. Khairulis Shobirin, S.E., MM selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar sekaligus dosen pembimbing penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.
4. Elmiliyani Wahyuni, S.E. Sy. CHRA selaku dosen penguji I penulis yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis demi sempurnanya skripsi ini.
5. Rahmad Ade Putra, ME selaku dosen penguji II penulis yang telah memberikan masukan dan saran terkait penulisan skripsi ini.

6. Bapak dan ibu Dosen Pengajar terutama pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah yang telah membagikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama proses pembelajaran.
7. Seluruh staf administrasi, staf kemahasiswaan, dan petugas perpustakaan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
8. Kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda (Yasman) dan Ibunda (Janimar) yang berkat pengorbanan, kerja keras, motivasi dan juga do'a beliaulah penulis bisa seperti sekarang dan bisa menyelesaikan studi sampai meraih gelar sarjana.
9. Ketiga saudara kandung penulis, Putri Rahmi Novriani dan Ilham Saputra yang telah memberikan bantuan baik berupa moril maupun materil serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kemudian kepada keluarga besar penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
10. Teman-teman penulis yang telah berkontribusi banyak dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini, serta teman-teman program studi Manajemen Bisnis Syariah angkatan 2021 yang sama-sama berjuang dalam mendapatkan gelar sarjana.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya.

Akhir kata, kepada Allah jualah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah Swt. dengan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. aamiin.

Batusangkar, Agustus 2025
Penulis

Ismail Mardani
NIM.2130401063

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen risiko dalam pembiayaan Murabahah Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) Sertifikasi Guru pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Pembiayaan ini menggunakan akad murabahah dengan sertifikat pendidik sebagai jaminan, yang memiliki karakteristik risiko tersendiri, baik dari sisi internal nasabah maupun eksternal seperti keterlambatan pencairan dana dari pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melalui wawancara mendalam terhadap direktur, staf marketing, dan teller BPRS, serta dokumentasi dan observasi lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Haji Miskin menerapkan manajemen risiko secara sistematis melalui lima tahapan utama: identifikasi risiko, pengukuran risiko dengan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition), pemantauan risiko melalui sistem monitoring digital dan koordinasi dengan sekolah, mitigasi risiko melalui analisis kredit, reminder berkala, dan pendekatan humanis, serta evaluasi efektivitas strategi secara triwulanan. Risiko utama yang dihadapi meliputi risiko karakter nasabah, keterlambatan pencairan TPP, dan pelanggaran komitmen penggunaan dana. Strategi mitigasi yang diterapkan terbukti cukup efektif dalam mengurangi risiko jangka pendek, meskipun belum sepenuhnya mampu mencegah risiko gagal bayar jangka panjang.

Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi lintas lembaga melalui MoU formal, optimalisasi sistem monitoring digital, serta peningkatan literasi keuangan bagi nasabah. Dengan pendekatan yang adaptif dan berbasis nilai-nilai syariah, BPRS Haji Miskin mampu membangun sistem pembiayaan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan.

ABSTRACT

This study aims to analyze risk management in Murabahah financing for the Teacher Professional Allowance (TPP) Certification at BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. The financing uses a murabahah contract with the educator certificate as collateral, which carries specific risk characteristics—both internal, related to the customer’s behavior, and external, such as delays in fund disbursement by the government. This research adopts a qualitative approach with a descriptive method, utilizing in-depth interviews with the bank’s director, marketing staff, and tellers, as well as documentation and field observations.

The findings reveal that BPRS Haji Miskin implements risk management systematically through five key stages: risk identification, risk assessment using the 5C principle (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition), risk monitoring via digital systems and coordination with schools, risk mitigation through credit analysis, periodic reminders, and a human-centered approach, along with quarterly evaluations of strategy effectiveness. The main risks identified include customer character risk, delays in TPP disbursement, and breaches of fund usage agreements. The mitigation strategies applied have proven fairly effective in reducing short-term risks, although they have not yet fully prevented long-term default risks.

This study recommends strengthening inter-institutional coordination through formal Memorandums of Understanding (MoUs), optimizing digital monitoring systems, and enhancing financial literacy among customers. With an adaptive approach grounded in sharia principles, BPRS Haji Miskin is capable of building an inclusive, sustainable financing system focused on improving the quality of education.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Batasan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian & Luaran Penelitian	7
G. Definisi Operasional.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Landasan Teori	10
1. Manajemen Risiko	10
2. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	17
3. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek	28
B. Penelitian Relevan	30
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Tempat dan Waktu Penelitian	34
C. Instrumen Penelitian.....	35
D. Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36

F. Teknik Analisis Data	37
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Tentang BPRS Haji Miskin Pandai Sikek	40
1. Sejarah Singkat Berdirinya BPR Syariah Haji Miskin	40
2. Visi dan Misi BPR Syariah Haji Miskin.....	42
3. Struktur Organisasi BPR Syariah Haji Miskin	43
4. Produk-Produk BPR Syariah Haji Miskin	43
B. Hasil Penelitian.....	45
C. Pembahasan Penulis	61
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Implikasi.....	70
C. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Pembiayaan Murabahah TPP Sertifikasi Guru Tahun 2019-2023	5
Tabel 3. 1 Rencana Penelitian.....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BPR Syariah Haji Miskin	43
Gambar 4. 2 Wawancara dengan kakak Titin selaku Teller BPRS Haji Miskin Pandai Sikek	46
Gambar 4. 3 Wawancara dengan Bapak Hendri Kamal selaku Direktur di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek	49
Gambar 4. 4 Wawancara dengan Bapak Ridwan Sebagai Marketing di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek	50
Gambar 4. 5 Wawancara dengan Bapak Ridwan Sebagai Marketing di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek	51
Gambar 4. 6 Wawancara dengan Bapak Idnaldi Sebagai Marketing di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek	53
Gambar 4. 7 Wawancara dengan Bapak Gusril Sebagai Marketing di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian Bank Syariah berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berlandaskan prinsip syariah, menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pada awalnya BUS dan BPRS berperan sebagai lembaga perantara keuangan yang berfungsi untuk membantu masyarakat dalam menjalankan usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berlandaskan prinsip syariah. Dengan kehadiran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) ini menambah daftar nama perbankan syariah, karena BPRS ini dalam sistem perbankan di Indonesia merupakan suatu lembaga keuangan yang melengkapi keperluan masyarakat atas transaksi pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah dengan tidak menggunakan perangkat bunga yang bersifat riba. Perusahaan perbankan syariah terkhusus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memperlihatkan perkembangannya di setiap tahun. Dapat dilihat dari jumlah bank, jumlah kantor, dan jumlah tenaga kerja yang semakin bertambah. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh OJK yang diketahui hingga Maret 2024, jumlah BPRS di Indonesia mencapai 173, dengan jumlah kantor sebanyak 520. Islam telah memberikan petunjuk atau arahan mengenai akad-akad syariah untuk mengatur muamalah (Rifqul' Afif C. U., 2022)

Keberadaan BPRS adalah untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam dunia perbankan, selaras dengan tuntutan globalisasi di masa mendatang serta memberdayakan ekonomi mikro di daerah-daerah yang mungkin belum terwadahi dengan maksimal oleh keberadaan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Setiap bank syariah mempunyai produk yang berbeda-beda yang ditawarkan kepada masyarakat, akibatnya muncul persaingan diantara bank syariah itu sendiri untuk memasarkan produk kepada masyarakat, oleh karena itu perlu adanya strategi pemasaran produk

bank syariah. Tahap perencanaan, strategi dan sampai pada implementasi telah dilakukan dengan baik. (Iis Nur' aisyah, 2020).

Kegiatan pemberian kredit merupakan salah satu fungsi dari lembaga perbankan yang termuat dalam ketentuan Undang – Undang No. 10 tahun 1998 atas perubahan Undang – Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Semakin meningkatnya perkembangan perekonomian seperti sekarang ini serta dengan meningkatnya permohonan fasilitas kredit dari kalangan masyarakat maupun pengusaha, tidak dapat mengizinkan bank untuk bebas dalam memberikan fasilitas kredit mengingat adanya ketentuan pembatasan pemberian kredit yang disebut Batas Maksimum Pemberian Kredit (BPMK) atau legal lending limit yang membatasi suatu bank dalam menyalurkan kreditnya.

Di Indonesia sendiri mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, dalam Islam sendiri tidak diperbolehkan riba, sehingga sebagian masyarakat lebih memilih untuk meminjam di bank syariah, bank syariah adalah bank yang operasionalnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang berupa pembiayaan dengan sistem bagi hasil, berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Salah satu bank syariah di daerah kabupaten Tanah Datar yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Haji Miskin Pandai Sikek, merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Kegiatan yang menjadi aktifitas utama BPRS Haji Miskin Pandai Sikek : menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka dan tabungan, juga menyediakan pembiayaan dan penempatan dana sesuai prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan menempatkan dana dalam bentuk tabungan pada bank lain.

Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, sangat banyak produk-produk pembiayaan yang coba ditawarkan oleh lembaga pembiayaan syariah kepada masyarakat. Seperti halnya produk pembiayaan sertifikasi guru / dosen PNS dan non-PNS (Inpassing) adalah pembiayaan yang ditujukan khusus untuk membantu guru atau dosen PNS dan non-PNS (Inpassing) yang

mendapatkan tunjangan sertifikasi. Pembiayaan Sertifikasi BPRS Haji Miskin Pandai Sikek ini menggunakan akad murabahah untuk penyaluran pembiayaan Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) sertifikasi guru yang di mana transaksi jual beli BPRS membeli barang atau aset yang diperlukan oleh nasabah (guru) dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang sudah di sepakati.

Kegiatan penyaluran dana secara umum membutuhkan adanya jaminan utang atau yang disebut jaminan kredit supaya pembiayaan dapat disetujui oleh bank bila nasabah menyertai permohonan dengan jaminan (collateral) yang layak. Di dalam pembiayaan murabahah TPP sertifikasi guru memiliki jaminan yaitu sertifikasi guru itu sendiri yang telah dikeluarkan oleh pemerintahan.

BPRS Haji Miskin Pandai Sikek menjalankan Pembiayaan Murabahah Sertifikasi Guru dengan cara pembayaran angsuran dimuka untuk 3 bulan kedepan dikarenakan pencairan dana sertifikasi guru dari pemerintah dilakukan setiap triwulan. Dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah Sertifikasi Guru berlandaskan hukum yang sama dengan murabahah pada umumnya. Murabahah adalah jual-beli barang dimana penjual harus memberi tahu harga asal (harga pokok) produk dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pembiayaan murabahah memungkinkan adanya *dhomman* (jaminan), karena sifat dari pembiayaan murabahah merupakan jual-beli yang pembayarannya tidak dilakukan secara tunai, maka tanggungan pembayaran tersebut merupakan hutang yang harus dibayar oleh *musytari* (pembeli).

Sertifikat Pendidik memiliki kekurangan jika dijadikan sebagai jaminan dalam pembiayaan yaitu tidak samanya pencairan dana sertifikasi antar guru dimana tidak mesti 3 bulan sekali bahkan ada yang lebih seperti pada guru PNS yang bekerja di swasta dikarenakan jam mengajarnya kurang, selain itu sertifikat pendidik memiliki risiko yang besar apabila dalam pelaksanaannya terdapat kendala seperti kebijakan politis pemerintah yang sewaktu-waktu dapat mencabut tunjangan sertifikasi guru PNS sehingga

sertifikasi tidak dibayarkan lagi, yang menyebabkan sertifikat pendidik yang dijaminkan kepada pihak bank tidak mempunyai nilai jual lagi.

Pembiayaan Murabahah TPP Sertifikasi Guru di BPRS Haji Miskin memiliki beberapa persyaratan seperti mengisi formulir permohonan pembiayaan, foto copy KTP dan KK pemohon dan suami/istri, Fotocopy buku nikah, fotocopy slip gaji 3 bulan terakhir, rekening koran 3 bulan terakhir, fotpocopy sk ijazah pendidik, fotocopy kartu pegawai NGR, fotocopy, fotocopy Sk impasing, buku tabungan dan kartu ATM asli diserahkan pada saat pencairan.

Mekanisme penjamin Sertifikasi Guru dalam prakteknya adalah ketika debitur mengajukan permohonan kredit kepada BPRS, maka sertifikat guru milik debitur dipergunakan sebagai objek jaminan dan ditahan oleh bank selaku debitur. Metode cicilan pembayarannya adalah dengan menggunakan ATM serta buku tabungan yang disimpan oleh pihak BPRS sebagai titipan dan dilakukan pengecekan setiap bulannya, kemudian pada saat tunjangan sertifikasi dari debitur tersebut itu cair, seketika tunjangan tersebut dipotong oleh BPRS untuk pembayaran cicilan. Manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan atas usaha-usaha para anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹ Untuk mencapai tujuan tersebut tidaklah mudah karena tidak bisa di pungkiri akan adanya risiko yang akan dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dalam setiap tujuan yang akan dicapai. Salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko pembiayaan modal usaha Tabarok yang akan terjadi di masa yang akan datang. Selain itu tujuan dalam menyalurkan pembiayaan modal usaha Tabarok yaitu untuk menumbuhkan perekonomian lokal, karena sasaran segmentasinya adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Tingkat risiko pembiayaan di PT dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek menghadapi tantangan dalam penyaluran pembiayaan masyarakat. Tantangan ini dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terjadi karena bank kurang melakukan monitoring secara rutin terhadap usaha nasabah akan telah dibiayai dan kualitas pembiayaan akan telah disalurkan. Sedangkan faktor eksternal terjadi karena nasabah tidak memanfaatkan usaha secara maksimal buat menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak, dan laporan mengenai keuntungan dan kerugian tidak dilaporkan atas transparan keatas pihak bank. Risiko adalah kemungkinan adanya kerugian akan tidak diinginkan akan dapat dialami oleh sebuah bank atau perusahaan. Berikut adalah beberapa potensi risiko akan dihadapi oleh PT. BPRS. Di lembaga BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, terdapat beberapa risiko akan muncul, termasuk risiko dalam hal pembiayaan dan operasional. Ancaman akan muncul dalam pendanaan adalah ketika nasabah atau pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban mereka terhadap bank sesuai atas perjanjian akan telah disepakati. Risiko operasional terjadi akibat kurangnya kesesuaian sistem dan proses internal, kegagalan dalam operasional, kesalahan akan dilakukan manusia, ketidakakuratan sistem, atau efek dari peristiwa-peristiwa eksternal akan memengaruhi aktivitas bank (Fadhilah Fitria, 2024).

Tabel 1. 1
Data Pembiayaan Murabahah TPP Sertifikasi Guru
Tahun 2019-2023

Data Pembiayan PNS		
Tahun	Jumlah Nasabah	Baki Debet
2019	417	10.603.500.000
2020	452	16.603.844.448
2021	555	20.700.676.781
2022	663	24.174.807.797
2023	674	27.894.787.871

Sumber: BPRS Haji Miskin

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan yaitu dengan melakukan wawancara kepada salah satu karyawan di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek Cabang Padang Panjang bang Gusril, mengatakan bahwa produk pembiayaan mudharabah TPP Sertifikasi ini merupakan produk unggulan di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dengan nasabah guru PNS yang selalu meningkat. Peningkatan tersebut dikatakan dapat dilihat dari data nasabah BPRS Haji Miskin Pandai Sikek pada bulan November tahun 2024 dengan jumlah nasabah guru PNS yang mencapai 674 orang. Dari data yang diperoleh bahwa penghimpunan dan penyaluran dana untuk setiap bulan selalu mengalami peningkatan, hal ini akan menjadi kekuatan BPRS untuk tetap bertahan untuk jangka panjang.

Sehingga dari sana peneliti penasaran untuk meneliti lebih jauh apakah ada manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah TPP Sertifikasi Guru di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengetahui **Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah TPP Sertifikasi Pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan yang telah di uraikan sebelumnya, ada beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Manajemen Risiko telah di terapkan dengan efektif dalam Penyaluran Pembiayaan Murabahah TPP Sertifikasi Guru di BPRS Haji Miskin.
2. Pengaruh Manajemen Risiko terhadap keberhasilan Penyaluran Pembiayaan Murabahah TPP Sertifikasi Guru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Manajemen Risiko dalam Penyaluran Pembiayaan Murabahah TPP Sertifikasi Guru di BPRS Haji Miskin?

2. Bagaimana efektifitas mitigasi risiko pembiayaan muabahah TPP Sertifikasi Guru di BPRS Haji Miskin?

D. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti, yaitu Manajemen Risiko dalam Pembiayaan TPP Sertifikasi Guru pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis penerapan Manajemen Risiko dalam Penyaluran Pembiayaan Murabahah TPP Sertifikasi Guru di BPRS Haji Miskin.
2. Menganalisis penerapan efektifitas mitigasi risiko pembiayaan muabahah TPP Sertifikasi Guru di BPRS Haji Miskin

F. Manfaat Penelitian & Luaran Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan pemberitahuan kepada nasabah untuk menambah literatur mengenai manajemen risiko dan pembiayaan Murabahah TPP Sertifikasi Guru.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan perencanaan Manajemen Risiko dalam penyaluran pembiayaan Murabahah TPP Sertifikasi Guru di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

Adapun Luaran Penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat di terbitkan didalam jurnal ilmiah dan sebagai sumbangan pustaka.

G. Definisi Operasional

Defenisi operasional ini bertujuan mempermudah dan mempertegas makna dari proposal skripsi ini. Adapun konsep yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Manajemen Resiko

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan fungsifungsi manajemen. Manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Menurut Fasmi manajemen risiko adalah satu disiplin ilmu yang mempelajari tentang tindakan – tindakan organisasi dalam mengatasi masalah berbasis manajemen yang sistematis dan penyaluran. Menurut Dermawi manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi (Helmin Nainggolan, 2023)

Menurut Bramantyo, manajemen risiko adalah proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko (Bramantyo, 2018)

2. Pembiayaan Murabahah

Menurut Kasmir, (2008) “pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BPRS dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”. “Pembiayaan adalah suatu jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bagi hasil oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati” (Hasibuan, 2007). Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang dan adanya kesepakatan antara pemberi dana dan penerima dana, bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya (Rifqul' Afif C. U., 2022).

3. Pembiayaan Murabahah TPP Sertifikasi Guru

Murabahah TPP sertifikasi guru merupakan pembiayaan dengan akad murabahah yang menggunakan sertifikat pendidik sebagai jaminannya. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah memberikan definisi tentang murabahah dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) yang dimaksud akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembelinya dan membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Murabahah TTP adalah akad jual beli barang dengan harga transparan (harga pokok + markup keuntungan yang disepakati) yang memenuhi kriteria syariah secara ketat, sehingga status hukumnya tidak diragukan lagi (tidak terbantahkan)

4. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek merupakan salah satu bank dengan berbagai produk. Dimana dalam menjalankan operasinya telah diperoleh laba yang meningkat sesuai dengan perkembangan waktu. Salah satu produk layanan perbankan penting yang dijalankan bank syariah bertindak sebagai mediator atau penghubung antara pihak pemilik dana (pemegang saham) dan nasabah dana (investor) dengan pihak yang membutuhkan modal atau dana (pengusaha dan masyarakat konsumen).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Manajemen Risiko

a. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan fungsifungsi manajemen. Manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Menurut (Sri Hayati, 2017) manajemen risiko adalah Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Manajemen risiko didefinisikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan bank. Manajemen risiko merupakan aplikasi dari prinsip kehati-hatian yang secara umum dianut perbankan dan juga merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 7/92 dan Undang-Undang No. 10/98 tentang Perbankan.

Risiko tidak bisa dibiarkan muncul begitu saja sehingga memberikan dampak yang negatif. Risiko dapat dikendalikan dengan melakukan manajemen risiko. Terdapat beberapa pengertian manajemen risiko menurut (Yap, 2017) dari beberapa sumber di antaranya, yaitu:

- 1) Dalam ISO 31000:2009 Risk Management Principles and Guidelines, manajemen risiko adalah aktivitas terkoordinasi yang

dilakukan untuk mengarahkan dan mengelola organisasi dalam rangka menangani risiko.

- 2) Dalam COSO Enterprise Risk Management Integrated Framework (2004), manajemen risiko diartikan sebagai suatu proses, dipengaruhi oleh jajaran direksi entitas, manajemen dan personil lainnya, diterapkan dalam pengaturan strategi dan diseluruh perusahaan, yang dirancang untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang dapat mempengaruhi entitas, mengelola risiko berada dalam risk appetite-nya, dan memberikan jaminan pencapaian tujuan entitas.
- 3) Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008, manajemen risiko adalah pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa manajemen risiko adalah suatu metode pemindahan risiko dalam rangka meminimalisir risiko kepada pihak lain untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.

Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank. Manajemen risiko dalam Bank Syariah mempunyai karakter yang berbeda dengan Bank Konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada bank-bank yang beroperasi secara syariah, hal ini dikarenakan Bank Syariah memiliki risiko yang spesifik dibandingkan dengan Bank umum. Sesuai PBI No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah, Bank Syariah memiliki risiko terekspos 10 jenis risiko yaitu: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Imbal Hasil, dan Risiko Investasi (Susilo, 2017)

b. Jenis-jenis Manajemen Risiko

Manajemen Risiko memiliki beberapa jenis manajemen risiko adalah

1) Risiko Operasional

Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

Risiko Operasional ialah risiko yang diantaranya ditimbulkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, human error, kegagalan sistem atau adanya persoalan eksternal yang mempengaruhi operasional bank. ada 3 faktor yang menjadi penyebab timbulnya risiko ini, yaitu: Infrastruktur, seperti teknologi kebijakan, lingkungan, pengamanan, perselisihan dan sebagainya Proses.

2) Risiko Manajemen

Risiko manajemen adalah kesalahan dalam mengelola perusahaan atau risiko karena perbuatan yang tercela dari pengelola dan pemilik dalam bidang keuangan karena pelanggaran pengelola dan pemilik terhadap aturan yang telah ditetapkan dalam manajemen. Perbuatan yang tercela adalah perbuatan yang dengan sengaja menggunakan uang atau dana bank untuk kepentingan diri sendiri (pengelola atau pemilik) dalam bentuk korupsi, manipulasi, kolusi dengan debitur dan sejenisnya yang dapat merugikan bank, sehingga bank tidak diuntungkan. Kerugian bank karena perbuatan orang tercela akan berdampak juga pada risiko lain seperti risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko permodalan.

3) Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan bentuk ketidak mampuan suatu perusahaan, instansi, lembaga maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu baik pada saat jatuh

tempo maupu sesudah jatuh tempo dan itu semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan berlaku. Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank, sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

4) Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko kerugian pada posisi neraca dan rekening administrasi akibat perubahan secara keseluruhan atas kondisi pasar. Risiko pada posisi neraca dan rekening administrative akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari asset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

5) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang didapatkan oleh suatu perusahaan yang mengalami suatu masalah dalam memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek, yang mana hal tersebut dalam menyebabkan pengaruh terhadap terganggunya aktivitas perusahaan ke posisi yang tidak berlangsung secara normal. Untuk menganalisa lebih mendalam mengenai risiko likuiditas yang mana dapat dilakukan dengan cara menganalisis kondisi kemampuan suatu perusahaan maupun lembaga yang dapat dilihat dari segi: analisis arus kas, analisis kewajiban jangka pendek. Dan melakukan analisis terhadap arus dana jangka pendek.

6) Risiko Suku Bunga

Risiko ini adalah terjadi akibat dari perubahan suku bunga yang ada di pasaran yang mampu memberikan pengaruh bagi pendapatan perusahaan. Selain itu juga adalah pengertian dari risiko suku bunga menurut adalah terjadi sebagai akibat dari terdapatnya mismatched atas maturities pada interest rate related product di sisi aktiva dan pasiva neraca bank. Dampak perubahan suku bunga bagi perusahaan, menurut Mahmud Hanafi, perubahan suku bunga dapat menyebabkan perusahaan menghadapi dua jenis risiko, antara lain: risiko perubahan pendapatan: laba bersih (pengurangan biaya

investasi) perubahan yang bersifat lebih kecil dari yang diharapkan. Dan risiko perubahan nilai pasar akibat perubahan suku bunga, yaitu perubahan karena lebih kecil (penurunan nilai).

7) Resiko Strategi

Resiko yang terjadi akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan pelaksanaan suatu keputusan strategi termasuk kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

8) Resiko Imbalan Hasil

Resiko ini terjadi akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah dan juga mempengaruhi perilaku nasabah

9) Resiko Investasi

Resiko ini muncul akibat bank ikut menanggung kerugian usaha debitur yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis *profit and loss sharing (PLS)*

10) Resiko Kepatuhan

Resiko muncul akibat bank tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan undang-undang yang berlaku termasuk di dalamnya tidak mengikuti prinsip dan aturan syariah (Dimas Kenn Syahrir, 2023).

c. Manfaat Manajemen Risiko

Beberapa manfaat yang akan diperoleh perusahaan dengan diterapkannya manajemen risiko, yaitu:

- 1) Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
- 2) Mampu memberikan arahan bagi perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.

- 3) Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi finansial.
- 4) Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum.

Berdasarkan uraian tersebut, manajemen risiko memiliki manfaat yang besar bagi bank karena semakin tinggi hasil yang diharapkan maka risiko yang dihadapi semakin besar. Perlunya upaya serius untuk meningkatkan hasil pada saat risiko menurun. Manajemen risiko diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan serta mengurangi kesalahan fatal yang mungkin terjadi (Fahmi, 2014)

d. Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko merupakan sebuah sistem yang komprehensif, termasuk di dalamnya menciptakan lingkungan pengelolaan risiko yang tepat, mempertahankan pengukuran risiko yang efisien, proses mitigasi dan monitoring (Wahyudi, 2013) Pada tahap awal bank syariah harus tepat mengenal dan memahami serta mengidentifikasi seluruh risiko, baik yang sudah ada maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru bank. Selanjutnya bank syariah perlu melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Proses ini selalu berkesinambungan sehingga menjadi sebuah *lifecycle*. Proses manajemen risiko terdapat beberapa alur sebagai berikut:

- 1) Identifikasi Risiko Dalam melakukan identifikasi risiko dapat dimulai dengan menetapkan kerangka kerja untuk implementasi strategi risiko secara keseluruhan, menentukan penyebab kerugian, menyusun dan melakukan pengumpulan data, serta membuat pemetaan kerugian kedalam risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima (Idroes, 2008)
- 2) Pengukuran Risiko Pengukuran risiko dapat dilakukan dengan mengukur kecenderungan terjadinya risiko dan dampak dari

terjadinya risiko apakah berada pada tingkat yang rendah, sedang atau tinggi.

- 3) Pemantauan Risiko Pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko dan melakukan penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material (Karim, 2014)
- 4) Pelaksanaan Proses Pengendalian Risiko Pengendalian risiko pada bank dilakukan dengan langkah:
 - a) Pengawasan oleh Direktur dan Manajemen Senior.
 - b) Kebijakan, Prosedur dan Limit.
 - c) Pengukuran, pemantauan, dan SIM Risiko.
 - d) Pengendalian Intern.

Adapun umpan balik dari strategi pengendalian risiko yang telah dibuat kemudian dilakukan langkah-langkah:

- 1) Lakukan evaluasi dan monitoring secara terus-menerus terhadap risiko yang ada.
- 2) Dibuatkan laporan tertulis.
- 3) Dikomunikasikan kepada seluruh level jabatan atau karyawan untuk memperoleh umpan balik.
- 4) Diperoleh strategi mitigasi risiko.

e. Prinsip 5C dalam Manajemen Risiko.

Metode yang digunakan dalam proses analisis manajemen risiko pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C yaitu character, capacity, capital, collateral dan condition.

1) *Character*

Character menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Analisis terhadap character calon nasabah bertujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk

memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima.

2) *Capacity*

Capacity bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan yang telah ditetapkan.

3) *Capital*

Capital merupakan jumlah modal atau dana sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah.

4) *Collateral*

Collateral merupakan barang-barang jaminan yang diserahkan oleh calon nasabah sebagai jaminan dari pinjaman yang diterimanya.

5) *Condition*

Condition merupakan situasi atau kondisi yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk kurun waktu tertentu (Ismail, 2011)

2. Pembiayaan *Murabahah*

a. Pengertian Pembiayaan

Kasmir (2022) mendefinisikan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu oleh bank kepada nasabah dalam bentuk kredit, pinjaman, atau fasilitas pembiayaan lainnya, baik untuk keperluan konsumsi maupun produktif." berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BPRS dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil". "Pembiayaan adalah suatu jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bagi hasil oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati". Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang dan adanya kesepakatan antara pemberi dana dan penerima

dana, bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya. Perjanjian pembiayaan mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bagi hasil yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat. Murabahah TPP sertifikasi guru merupakan pembiayaan dengan akad murabahah yang menggunakan sertifikat pendidik sebagai jaminannya. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah memberikan definisi tentang murabahah dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) yang dimaksud akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembelinya dan membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati (Mardani, 2012)

Pembiayaan murabahah juga telah diatur dalam fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 pada tanggal 1 April 2000 yang intinya menyatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Murabahah Kasmir (2016) adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati antara bank (sebagai penjual) dan nasabah (sebagai pembeli). Murabahah adalah akad jual beli di mana si penjual mengambil keuntungan dari barang yang dijualnya, sementara si pembeli mengetahui harga awal dari barang tersebut. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa required rate of profit-nya (keuntungan yang ingin diperoleh) (Fustofa, 2016)

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa pembiayaan murabahah adalah permohonan pembiayaan dengan perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli dengan memberitahukan


harga barang tersebut dan margin yang diinginkan penjual dengan adanya negosiasi antara penjual dan pembeli dalam penentuan margin sehingga mencapai kesepakatan harga dengan tidak ada rasa saling keterpaksaan antara kedua belah pihak.

Berdasarkan definisi diatas mengenai pembiayaan dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang berdasarkan kesepakatan antara pihak Baitul Maal Wattamwil (BPRS) dengan anggota peminjam yang mempunyai kewajiban untuk membayar hutangnya setelah jangka waktu tertentu .

b. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

1) Al- Qura'an

Surat an-nisa: 29



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu," (QS An Nisa: 29).

Hadist

قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث فيهن بركة: البي غ إلى أ ج ل، والمقارضة، وخطب الب ر بالشعي ر للنبي ت ل للبيع (رواه ابن ماجه عن صهيب

Artinya : "Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai (murabahah), kerja sama usaha (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

c. Rukun dan Syarat Murabahah

Pembiayaan murabahah dianggap tidak sah menurut syariah apabila ada beberapa rukun maupun syarat yang tidak terpenuhi. Pembiayaan murabahah dikatakan sah menurut syariah apabila terdapat kesepakatan dalam akad tanpa memberatkan salah satu pihak, adanya keterbukaan, dan bebas dari riba.

1) Rukun Murabahah

- a) Ba'i adalah penjual. Penjual adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjualbelikan. Dalam perbankan syariah, maka pihak penjualnya adalah bank syariah.
- b) Masytari adalah pembeli. Pembeli adalah pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. Pembeli dalam aplikasi bank syariah adalah nasabah.
- c) Mabi adalah barang yang diperjualbelikan. Merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli. Objek ini harus ada fisiknya.
- d) Tsaman adalah harga jual. Setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli.
- e) Ijab qabul adalah pernyataan serah terima. Merupakan kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjualbelikan. Ijab qabul harus disampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli (Veithzal, 2008).

2) Syarat Murabahah

- a) Penjual memberitau biaya modal kepada nasabah
- b) Kontrak pertama harus sah sesuai denhan rukun yang ditetapkan
- c) Kontrak harus bebas dari riba
- d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian

- e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang (Syafi'I Antonio, 2001)
- 3) Ketentuan Murabahah dalam Fatwa DSN MUI:
- a) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
 - b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
 - c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
 - d) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
 - e) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
 - f) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
 - g) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang menjadi milik bank.
 - h) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
 - i) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
 - j) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

- k) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
- l) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- m) Penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- n) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Jika nasabah telah dinyatakan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan (Mahd, 2020).

d. Unsur-Unsur Pembiayaan

Menurut Kasmir (2022) unsur-unsur pembiayaan pada BPRS yaitu:

- 1) Unsur kepercayaan, yaitu mempercayai sejumlah uang untuk dikelola peminjam.
- 2) Unsur waktu, yaitu adanya jangka waktu pengembalian pembiayaan.
- 3) Unsur resiko, yaitu akibat yang dapat timbul karena adanya jangkawaktu antara pemberian pembiayaan dan pelunasannya tidak tertagih atau macet.
- 4) Kesepakatan, yaitu kesepakatan antara si pemberi pembiayaan dengan si penerima pembiayaan. Kesepakatan ini dituangkan dalam

suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

- 5) Balas jasa, yaitu keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang dikenal dengan bagi hasil.

e. Aspek Penting dalam Pembiayaan

Menurut Ridwan (2010) menyatakan bahwa aspek penting dalam pembiayaan yaitu:

- 1) Aman, yaitu keyakinan bahwa dana yang telah dilemparkan dapat ditarik kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Untuk menciptakan kondisi tersebut, sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, BPRS terlebih dahulu harus melakukan survey usaha untuk memastikan bahwa usaha yang di biayai layak.
- 2) Lancar, yaitu keyakinan bahwa dana BPRS dapat berputar dengan lancar dan cepat.
- 3) Menguntungkan, yaitu perhitungan dan proyeksi yang tepat, untuk memastikan bahwa dana yang dilempar akan menghasilkan pendapatan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek penting dalam pembiayaan itu terpenuhi jika pembiayaan itu memenuhi sifat aman, lancar dan menguntungkan.

f. Tujuan Pembiayaan

Menurut Muhammad (2011) tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:

- 1) Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:
 - a) Meningkatkan ekonomi umat.
 - b) Tersedianya dana untuk peningkatan usaha.
 - c) Meningkatkan produktivitas.
 - d) Membuka lapangan kerja baru.
 - e) Terjadi distribusi pendapatan.
- 2) Secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:
 - a) Upaya memaksimalkan laba.

b) Upaya meminimalkan resiko.

c) Pendayagunaan sumber ekonomi (Muhammad, 2011)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, tujuan pembiayaan pada BPRS adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan memberikan pembiayaan terhadap usaha kecil agar dapat meningkatkan produktivitas sehingga terjadi distribusi pendapatan dan membuka lapangan kerja baru.

g. Fungsi Pembiayaan

Fungsi Pembiayaan bagi masyarakat menurut Hasibuan, (2007) antara lain:

- 1) Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian.
- 2) Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.
- 3) Memperlancar arus barang dan arus uang.
- 4) Meningkatkan hubungan internasional.
- 5) Meningkatkan produktivitas dana yang ada.
- 6) Meningkatkan daya guna (utility) barang.
- 7) Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat.
- 8) Memperbesar modal kerja perusahaan.
- 9) Meningkatkan income perkapita masyarakat.
- 10) Mengubah cara berfikir dan bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.

Menurut Sinungan, (1983) dalam Muhammad (2011) pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk:

- 1) Meningkatkan daya guna uang.
- 2) Meningkatkan daya guna barang.
- 3) Meningkatkan peredaran uang.
- 4) Menimbulkan kegairahan berusaha.
- 5) Stabilitas ekonomi.
- 6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional (Hasibuan, 2007)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi pembiayaan adalah meningkatkan daya guna uang dan barang dengan cara meningkatkan produktivitas yang ada, serta meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat dengan memperbesar modal kerja usaha.

h. Prosedur Pemberian Pembiayaan

Berdasarkan Modul Diklat KJKS/UJKS/BMT Berbasis Kompetensi, (2005) dalam Pratiwi (2015) bahwa prosedur pemberian pembiayaan yaitu:

- 1) Anggota
 - a) Mengajukan permohonan secara tertulis, permohonan ini disampaikan melalui format/ formulir standar berupa surat permohonan kredit.
 - b) Menyerahkan identitas diri (KTP/ SIM).
- 2) Staf Pembiayaan
 - a) Menerima surat permohonan pembiayaan, dan meregister permohonan tersebut kedalam buku register permohonan a.l memberi nomor urut, tanggal penerimaan dan penjelasan lainnya.
 - b) Staf pembiayaan melakukan pra-analisa terhadap permohonan tersebut, jika dari hasil pra-analisa tersebut tidak dapat dipenuhi/ diproses, segera informasikan dan bila diperlukan buat surat penolakan, jika dapat diproses lakukan langkah sebagai berikut :
 - (1)Peroleh dan kumpulkan seluruh data dan berkas yang diperlukan sesuai informasi yang ada pada surat permohonan pembiayaan, yakni data ekonomi, dan yuridis.
 - (2)Serahkan data yang berkaitan dengan data yuridis kepada staf hukum dan staf transaksi jaminan untuk diproses tindak lanjut.
 - (3)Buat analisa pembiayaan yang berkaitan dengan data ekonomis anggota, dan tuangkan hasil analisa tersebut kedalam form memorandum pembiayaan.

- (4) Perolehan hasil analisa yuridis dari staf hukum dan transaksi, gabungkan hasil analisa tersebut kedalam form memo proposal pembiayaan. Memo proposal pembiayaan ini merupakan proposal lengkap analisa pembiayaan karena merangkum seluruh aspek penilaian pembiayaan dari aspek ekonomi, dan yuridis.
- c) Serahkan memo proposal pembiayaan dan berkas pendukungnya kepada staf hukum dan dokumentasi untuk pengaturan jadwal komite pembiayaan.
- 3) Staf Hukum dan Dokumentasi
- a) Menerima data yuridis dari staf pembiayaan, dan lakukan analisa yuridis atas permohonan tersebut. Analisa ini dituangkan dalam form memo analisa yuridis.
- b) Serahkan hasil analisis tersebut kepada staf pembiayaan untuk diproses tindak lanjut kedalam proposal pembiayaan.
- c) Pada saat poposal selesai dibuat oleh staf pembiayaan, terima berkasberkas proposal tersebut dan rencanakan tanggal proses komitenya, catat proposal tersebut kedalam buku agenda rapat komite pembiayaan.
- d) Siapkan form berita acara rapat komite pembiayaan.
- e) Sampaikan tanggal realisasi komite kepada para anggota komite pembiayaan pada waktunya.
- 4) Komite Pembiayaan
- a) Pada saat yang ditentukan anggota komite pembiayaan akan mengadakan rapat pembahasan dan evaluasi atas proposal pembiayaan yang diajukan.
- b) Rapat dibuka oleh staf hukum selaku sekretaris komite pembiayaan, dan memberikan kesempatan pertama kepada staf pembiayaan sponsor (staf yang melakukan dan membuat proposal) untuk mempresentasikan hasil analisisnya.

- c) Anggota komite pembiayaan membahas dan mengevaluasi hasil paparan/presentasi staf pembiayaan sponsor.
- d) Seluruh komentar dan catatan penting berkaitan dengan hasil bahasan harus dicatat oleh sekretaris komite kedalam berita acara rapat komite pembiayaan.
- e) Komite pembiayaan memberikan keputusan, yakni
 - (1) Jika hasil keputusan menolak/ tidak setuju, maka:
 - (a) Staf pembiayaan mempersiapkan surat penolakan pembiayaan, dan
 - (b) Staf hukum dan dokumentasi meregister surat tersebut dan segera mengirimkan kepada anggota.
 - (2) Jika hasil keputusan dengan catatan persyaratan, maka:
 - (a) Staf pembiayaan harus melengkapi dan memproses data yang diperlukan sesuai permintaan anggota komite pembiayaan.
 - (b) Staf hukum dan dokumentasi mengatur kembali jadwal pertemuan berikutnya, dan selanjutnya jika telah memenuhi syarat, kembali ke proses dan prosedur pada butir 4.a diatas.
 - (3) Jika hasil keputusan setuju diberikan pembiayaan dengan catatan/ persyaratan, maka:
 - (a) Anggota komite pembiayaan menandatangani Memorandum Komite Pembiayaan (MKP) pada kolom persetujuan dan juga memaraf catatan-catatan diatas MKP yang meminta persyaratan tersebut.
 - (b) Staf pembiayaan melengkapi dan memproses catatan dan persyaratan yang diminta, dan menyerahkan hasil proses tersebut kepada staf hukum dan dokumentasi.
 - (c) Staf hukum mempersiapkan proses tindak lanjut sesuai prosedur.
 - (4) Jika hasil keputusan setuju, maka:

- (a) Anggota komite pembiayaan menandatangani Memorandum Komite Pembiayaan (MKP) pada kolom persetujuan.
 - (b) Staf pembiayaan mempersiapkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SPPP).
 - (c) Staf hukum dan dokumentasi meregister surat tersebut dan segera mengirimkan kepada anggota dalam 2 (dua) rangkap, yakni asli untuk anggota dan copy untuk arsip yang harus ditandatangani oleh anggota (diatas meterai) sebagai tanda persetujuan atas syarat-syarat yang tertera didalam SPPP.
 - (d) Staf hukum dan dokumentasi mendokumentasikan seluruh berkas untuk proses dan prosedur selanjutnya.
- 5) Staf Hukum dan Dokumentasi
- a) Mempersiapkan data untuk pengikatan pembiayaan.
 - b) Setelah seluruh data dan pihak atau para pihak yang berkaitan dengan proses pengikatan telah siap lakukan pengikatan pembiayaan.
 - c) Persiapkan pelepasan (dropping) pembiayaan.
 - d) Pelepasan dilakukan setelah seluruh persyaratan dipenuhi dengan memberikan tanda/ cap (fiat) dropping/ pelepasan pada MKP dan melampirkan data pendukungnya.

3. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek merupakan salah satu bank dengan berbagai produk. Dimana dalam menjalankan operasinya telah diperoleh laba yang meningkat sesuai dengan perkembangan waktu. Salah satu produk layanan perbankan penting yang dijalankan bank syariah bertindak sebagai mediator atau penghubung antara pihak pemilik dana (pemegang saham) dan nasabah dana (investor) dengan pihak yang membutuhkan modal atau dana (pengusaha dan masyarakat konsumen).

Prinsip yang dijalankan bank syariah salah satunya adalah jual beli angsuran yang dikenal dengan Bai'almurabahah yaitu jual beli barang

dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Pada produk pembiayaan ini PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek menerapkan metode perhitungan keuntungan atas dasar margin. Hal yang sangat mendasar yang perlu diperhatikan oleh pihak bank adalah dalam analisa pembiayaan. Hal inilah yang akan menyulitkan para petugas bank yang akan melakukan analisa pembiayaan apabila pengusaha mikro dan kecil akan mengajukan permohonan pembiayaan pada bank. Para pejabat bank selalu dituntut kehati – hatian dalam pemberian pembiayaan, karena kalau terjadi kesalahan dalam melakukan analisa dalam pemberian pembiayaan, besar kemungkinan pembiayaan nantinya akan menjadi pembiayaan masalah atau macet dan apabila hal ini terjadi akan mengundang persoalan yang lebih berat dikemudian hari.

BPRS Haji Miskin memiliki pembiayaan murabahah TPP Sertifikasi Guru yang menjadi unggulan saat ini. Pembiayaan Murabahah TPP Sertifikasi Guru ini memiliki beberapa kendala seperti sertifikasi guru haji cair 3 bulan sekali jadi risiko nasabah pembayaran macet sangat tinggi dan ketrika guru di cabut sertifikasinya di sanalah terletak kendalanya.

Sertifikat Pendidik memiliki kekurangan jika dijadikan sebagai jaminan dalam pembiayaan yaitu tidak samanya pencairan dana sertifikasi antar guru dimana tidak mesti 3 bulan sekali bahkan ada yang lebih seperti pada guru PNS yang bekerja di swasta dikarenakan jam mengajarnya kurang, selain itu sertifikat pendidik memiliki risiko yang besar apabila dalam pelaksanaannya terdapat kendala seperti kebijakan politis pemerintah yang sewaktu-waktu dapat mencabut tunjangan sertifikasi guru PNS sehingga sertifikasi tidak dibayarkan lagi, yang menyebabkan sertifikat pendidik yang dijaminan kepada pihak bank tidak mempunyai nilai jual lagi.

Pembiayaan Murabahah TPP Sertifikasi Guru memiliki beberapa persyaratan yang harus di lengkapi oleh calon nasabah seperti mengisi formulir permohonan pembiayaan, foto copy KTP dan KK pemohon dan

suami/istri, Fotocopy buku nikah, fotocopy slip gaji 3 bulan terakhir, rekening koran 3 bulan terakhir, fotocopy sk ijazah pendidik, fotocopy kartu pegawai, NGR, fotocopy, fotocopy Sk impasing, buku tabungan dan kartu ATM asli diserahkan pada saat pencairan.

Mekanisme penjamin Sertifikasi Guru dalam prakteknya adalah ketika debitur mengajukan permohonan kredit kepada BPRS, maka sertifikat guru milik debitur dipergunakan sebagai objek jaminan dan ditahan oleh bank selaku debitur.

Metode cicilan pembayarannya adalah dengan menggunakan ATM serta buku tabungan yang disimpan oleh pihak BPRS sebagai titipan dan dilakukan pengecekan setiap bulannya, kemudian pada saat tunjangan sertifikasi dari debitur tersebut itu cair, seketika tunjangan tersebut dipotong oleh BPRS untuk pembayaran cicilan (Rifqul' Afif C. U., 2022).

B. Penelitian Relevan

1. Hasil penelitian (Alvin Aulia Ulhaq, 2024) Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BPR Syariah Amanah Ummah Cabang Bogor Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme Murabahah serta praktek dan mekanisme manajemen risiko pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS Amanah Ummah Kantor Cabang Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka dikarenakan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu juga, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan oleh BPRS Amanah Ummah terutama kantor Cabang Bogor merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan baik itu aset, modal maupun memenuhi bahan-bahan bangunan berdasarkan kriteria dan spesifikasi yang diserahkan sepenuhnya kepada nasabah. Jadi mekanisme *Murabahah* yaitu pengajuan terlebih dahulu, setelah itu pihak BPRS akan analisa baik itu kebutuhannya, survei,

dan juga analisa 5C + 1S, setelah semua dianalisa maka tahap selanjutnya yaitu akad. 2) Dalam proses manajemen risiko pembiayaan murabahah, yang dimana proses ini memiliki 3 tahap yaitu identifikasi, pengukuran dan pengendalian risiko. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus pada mekanisme penyaluran pembiayaan murabahah dan mekanisme manajemen risiko sedangkan penulis terfokus pada manajemen risiko pembiayaan TPP Sertifikasi Guru. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengenai manajemen risiko pada BPRS.

2. Hasil penelitian Luthfiana Basyirah, Moch. Cholid Wardi (2020) Penerapan POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) Manajemen Risiko Pembiayaan Modal Usaha Tabarak di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan Manajemen risiko merupakan serangkaian metode dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, melakukan mitigasi, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Pembiayaan modal usaha Tabarak merupakan pembiayaan yang dikeluarkan oleh PT BPRS Sarana Prima Mandiri yang diberikan kepada nasabah dengan menggunakan akad *mudharabah* untuk melakukan kegiatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), yang diberikan tanpa menggunakan jaminan atau agunan. Tujuan pokok dalam penelitian ini untuk mengetahui POAC - *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling* manajemen risiko dalam memberikan pembiayaan modal usaha Tabarak di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan manajemen risiko pembiayaan modal usaha Tabarak di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan sudah cukup baik dengan cara melaksanakan empat fungsi manajemennya yaitu POAC - *Planning, Organizing, Actuating dan Controlling*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini memfokuskan pada penerapan POAC pada pembiayaan mudharabah di BPRS sedangkan penelitian

penulis lebih berfokus pada manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah. Persamaan Penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengenai manajemen risiko apa yang telah dilakukan oleh BPRS.

3. Hasil penelitian Fadhilah Fitra, Sandra Dewi (2024) Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Masyarakat di PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek Penelitian ini bertujuan untuk mengenali risiko-risiko yang akan muncul akibat praktik curang dan pelanggaran kontrak yang akan dilakukan oleh klien selama pembiayaan musyarakah berlangsung. Teks ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana implementasi manajemen risiko dapat mengurangi risiko-risiko yang akan terjadi di PT tersebut. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek adalah institusi keuangan mikro yang bertujuan untuk memberikan layanan keatas penduduk kurang mampu di wilayah Sikek. Dalam penelitian ini, metode kualitatif dipilih oleh penulis sebagai pendekatan yang akan digunakan untuk menjalankan penelitian mereka. Di dalam tulisan ini, sang penulis memanfaatkan dua macam data utama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini memfokuskan pada manajemen risiko pembiayaan musyarakah sedang kan penulis memfokuskan pada manajemen risiko pembiayaan murabahah TPP Sertifikasi guru. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penulis adalah dari meneliti manajemen risiko yang akan terjadi dalam pembiayaan di BPRS Haji Miskin.
4. Hasil Penelitian Darwin, Saparuddin Siregar (2020) Proses Pelaksanaan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat Bank syariah berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Di dalam dunia usaha, baik di bidang industry, perdagangan, pengangkutan maupun bidang usaha lainnya tidak akan terlepas dari kebutuhan akan dana. Setiap bank pasti ada risiko yang dihadapinya, termasuk pemberian pembiayaan kepada nasabah yang

membutuhkan untuk menambah modal usaha. Kebanyakan pada BPRS Haji Miskin ini nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah adalah pedagang. Penghasilan yang didapatkan dari usahanya tersebut kadang-kadang mengalami peningkatan dan penurunan, sehingga sering terjadi kemacetan ketika pembayaran hutang terhadap pihak perbankan syariah. Maka perlu pihak perusahaan melakukan pengawasan dan pengelolaan risiko pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah dengan tujuan untuk mengurangi terjadinya kredit macet. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini hanya terfokus pada pembiayaan murabahah sedangkan penelitian penulis terfokus lebih mendalam pada pembiayaan murabahah TPP Sertifikasi Guru. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti manajemen risiko apa yang diterapkan oleh BPRS dalam pembiayaan murabahah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dari sisi tempat atau lokasi, jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Dalam hal ini, dilakukan pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Adapun dari sisi pendekatannya, jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang holistik, kompleks, dan rinci. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini sering disebut dengan *naturalistic inquiry*, atau *field study* (Abdussamad, 2021).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, yang berlokasi di Jl. Raya Padang Panjang - Bukittinggi No.KM. 9, Kec. X Koto, Kab. Tanah Datar, Sumatra Barat. Waktu penelitian dimulai pada saat penulis mengajukan riset untuk melakukan penelitian ini yaitu mulai Oktobek 2024 – Juli 2025.

Tabel 3. 1
Rencana Penelitian

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2025							
		Okt	Nov	Des	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	
1	Observasi awal	■										
2	Penyusunan proposal		■	■								
3	Pembimbingan proposal				■							
4	Seminar proposal					■						
5	Revisi proposal						■					
6	Penelitian							■				
7	Penyusunan skripsi								■			
8	Bimbingan skripsi									■	■	
9	Sidang											■

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah (Sugiyono, 2013: 305). Dalam penelitian ini selain peneliti sendiri sebagai instrumen penelitian, peneliti menggunakan instrumen pendamping berupa daftar pertanyaan, guna mendapatkan data dari direktur BPRS Haji Miskin dan Karyawan BPRS Haji Miskin di bidang marketing. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah (Sugiyono, 2013: 305). Dalam penelitian ini selain peneliti sendiri sebagai instrumen penelitian, peneliti menggunakan instrumen pendamping berupa daftar pertanyaan, guna mendapatkan data dari yang berguna untuk menunjang kelengkapan data adalah buku catatan, pena, *camera recorder*, atau alat perekam.

D. Sumber Data

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer adalah Data primer adalah jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama tanpa adanya perantara baik individu maupun kelompok. Dalam hal ini data

diperoleh langsung dari direktur dan karyawan bagian marketing BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

2. Data Skunder

Data sekunder adalah sumber data dalam suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh orang lain. Pada penelitian ini, yang menjadi data sekunder adalah data dengan menggunakan literatur lain seperti jurnal, artikel, skripsi, dan dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa cara dalam memperoleh data yang dibutuhkan.

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2013: 384). Wawancara yang penulis lakukan dengan tanya jawab langsung dengan direktur dan karyawan di bidang marketing BPRS Haji Miskin Pandai Sikek serta nasabah yang dapat memberikan keterangan terhadap aspek yang penulis teliti.

Wawancara semi terstruktur digunakan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka di mana pihak yang di wawancarai di minta pendapat dan ide-idenya (sugiyono, 2016). Peneliti telah menyiapkan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan pokok, namun masih memungkinkan pengembangan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku (Sugiyono, 2012: 396). Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada objek penelitian, namun menggunakan

dokumen. Penulis melakukan pengumpulan data dokumentasi terhadap buku-buku dan berkas-berkas pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2013). Proses analisis dalam penelitian model ini dilakukan dengan empat tahap, yaitu:

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan, dan dialami sendiri oleh peneliti terhadap fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya. Untuk mengumpulkan data disini penulis peroleh dari observasi dan wawancara.

2. Reduksi Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya yaitu reduksi data berguna untuk memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya.

Pada proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang. Dengan kata

lain reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

3. Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuannya adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut.

Dengan demikian peneliti dapat tetap menguasai data dan tidak tenggelam dalam kesimpulan informasi yang dapat membosankan. Hal ini dilakukan karena data yang terpecah-pecah dan kurang tersusun dengan baik dapat mempengaruhi peneliti dalam bertindak secara ceroboh dan mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak mendasar.

Untuk display data harus disadari sebagai bagian dalam analisis data.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir (Sirajuddin, 2017).

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Untuk menguji keakuratan data, penulis akan memverifikasi data tersebut. Untuk menentukan keabsahan data diperlukan suatu teknik pemeriksaan dan penulis menggunakan teknik triangulasi. Menurut (Sugiyono, 2015), triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai

sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan waktu sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yaitu informan dimana dalam hal ini, direktur dan karyawan bagian marketing BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga memengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel karena narasumber masih dalam keadaan segar, belum banyak masalah. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan wawancara, observasi atau teknik lain waktu atau situasi yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sampai ditemukan kepatian datanya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yaitu informan. Pada penelitian ini penulis mewawancarai 6 informan yang terdiri dari 1 direktur, 4 karyawan bagian marketing, dan 1 karyawan bagian teller. Dalam penentuan jumlah informan penulis menggunakan *Snowball Sampling* yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian menjadi besar. Dimana pada awalnya penulis akan mewawancarai 4 orang saja, namun karena informasi yang disampaikan masih kurang maka penulis menambah beberapa informan lagi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

1. Sejarah Singkat Berdirinya BPR Syariah Haji Miskin

Digagas oleh DR Rahmat Ismail dan Aswin Jusar dari Kenagarian Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar dan Yong Suar S.H almarhum, dari Kenagarian Padang Laweh, Kecamatan Sungai Puar, Kabupaten Agam yang ketiganya bermukim di Jakarta, PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah HAJI MISKIN, mulai beroperasi 1 April 2006. Bekantor pusat di Pandai Sikek, modal disetor BPRS HAJI MISKIN adalah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas nama 75 orang pemegang saham masyarakat Pandai Sikek dan Padang Laweh, baik yang bermukim di kampung halaman maupun mereka yang menetap di perantauan seperti di Jakarta, Pekanbaru, Padang dan Batusangkar.

Sejak 24 November 2009 Bank Indonesia menyetujui perubahan komposisi Kepemilikan BPRS dari 75 orang menjadi 83 pemegang saham dengan tambahan modal disetor oleh PT. PNM Rp1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dan oleh pemegang saham lain Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga modal disetor menjadi Rp2.270.000.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) Sejak tanggal 26 february 2013 modal disetor BPRS HAJI MISKIN meningkat menjadi Rp2.589.800.000,- (Dua milyar lima ratus delapan puluh Sembilan jutadelapan ratus ribu rupiah) karena ada penambahan modal disetor dari PT. PNM dan pemegang saham lainnya yang berjumlah Rp319.800.000,- pada tanggal 14 April modal di setor meningkat Rp381.400.00,- sehingga modal di setor menjadi Rp2.971.200.000,- dan pada Tahun 2022 dilakukan penambahan modal dari PT. PNM dan pemegang saham lain dengan modal disetor menjadi Rp6.000.000.000 dengan porsi saham PT. PNM Rp3.324.600.000 atau 55,41% dan

masyarakat lainnya Rp2.675.400.000 atau 44,59% yang mana perubahan modal telah mendapat persetujuan dari OJK pada awal tahun 2022.

BPRS Haji Miskin diresmikan 30 Maret 2006 oleh Direktur Perbankan Syariah Bank Indonesia Jakarta, Harisman, berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia No.8/24I KEP.GBI/2006 tentang Pemberian Izin Usaha BPRS HAJI MISKIN tanggal 1 Maret 2006, saat ini berkantor pusat di Jl. Raya Padang Panjang - Bukittinggi KM 10, Simpang Koto Tinggi Nagari Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Dengan 1 kantor cabang dan 3 kantor Kas.

Dengan visi "Menjadikan BPR Syariah HAJI MISKIN sebagai panutan bank pembiayaan rakyat syariah di Sumatera Barat", maka misi BPR Syariah HAJI MISKIN adalah "Meningkatkan peran serta usaha kecil dan menengah dalam pembangunan ekonomi rakyat Indonesia di masa depan". BPRS ini di namai HAJI MISKIN adalah untuk menghormati dan mengabadikan pejuang agama Islam yang berasal dari Pandai Sikek. Bersama Haji Piobang, Haji Sumaniak dan Tuanku Nan Renceh, HAJI MISKIN adalah Asisten Tuanku Imam Bonjol (Perang Padri 1803 - 1836).

Semula perang Paderi merupakan perang kaum ulama dengan kaum adat, karena kaum ulama ingin memberantas berbagai perbuatan kaum adat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kaum adat yang terdesak kemudian meminta bantuan Belanda dan HAJI MISKIN di kejar-kejar oleh Belanda. HAJI MISKIN berhasil menyelamatkan diri dan sampai sekarang, tidak diketahui keberadaan makamnya. yang ada hanya situs makam HAJI MISKIN, di Kenagarian Pandai Sikek. Nama HAJI MISKIN, juga telah diabadikan sebagai nama masjid dan nama Pesantren di Pandai Sikek. BPR Syariah adalah salah satu jenis bank, beroperasi atas izin Bank Indonesia dengan sistem syariah, berdasarkan undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Th 1998 dan Surat keputusan Direksi Bank Indonesia No.32136/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang BPR Berdasarkan Prinsip Syariah. BPR Syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan

usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (rekening giro).

Tujuan dikembangkannya BPR Syariah adalah untuk memberikan pelayanan kepada pengusaha Mikro dan kecil, guna meningkatkan kinerja perekonomian di wilayah operasionalnya. Dalam sistem perbankan nasional BPR Syariah didirikan untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Sektor ini menjadikan BPR Syariah berbeda pangsa pasar dengan bank Umum/Bank Umum Syariah.


Nama : PT. BPRS HAJI MISKIN (Pandai Sikek)
 Alamat : Jl. Raya Padang Panjang – Bukittinggi KM 10, Simpang Koto Tinggi Nagari Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Sumatera Barat
 Telepon : (0752) 498222
 Tanggal Berdiri : 01 Maret 2006
 Tanggal Beroperasi : 06 April 2006
 Kantor Cabang : Kantor cabang Payakumbuh Jl. Tan Malaka, Napar, Payakumbuh, Sumatera Barat
 Kantor Kas : - Kantor Kas BPRS Haji Miskin Baruah Jl. Pandai Sikek, Koto Laweh, Kec X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat
 - Kantor Kas BPRS Haji Miskin Padang Panjang, Pasar Usang Jl Zainuddin abai El Yunusiah Kec Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang
 - Kantor Kas BPRS Haji Miskin Batusangkar Jl. Jenderal Sudirman No. 94B, Limo Kaum, Kec X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Sumatera Barat

2. Visi dan Misi BPR Syariah Haji Miskin

MOTTO : Hidup berkah, tanpa riba dengan syariah
 VISI : Menjadikan BPRS Haji Miskin sebagai panutan Bank Pembiayaan di Sumatera Barat

MISI :Meningkatkan peran serta usaha kecil dan menengah dalam pembangunan ekonomi rakyat Indonesia di masa depan (<https://bprs-hajimiskin.com/profol/visi-dan-misi>)

3. Struktur Organisasi BPR Syariah Haji Miskin



Gambar 4. 1
Struktur Organisasi BPR Syariah Haji Miskin

RUPS berperan sebagai mekanisme utama untuk melindungi dan melaksanakan hak-hak pemegang saham. Sebagai organ perusahaan, RUPS memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan, serta memiliki segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi (<https://bprs-hajimiskin.com/profil/struktur>)

4. Produk-Produk BPR Syariah Haji Miskin

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara (Intermediani), PT. BPRS HAJI MISKIN menjalankan usahanya sebagai berikut:

a. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan modal/uang atau pembiayaan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

PT. BPRS HAJI MISKIN (Pandai Sikek) menawarkan beberapa jenis pilihan pembiayaan diantaranya :

1) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan Modal Kerja adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan, badan usaha maupun badan hukum untuk kebutuhan modalkerja. Membiayai kebutuhan nasabah dalam hal kebutuhan modal kerja baik untuk modal kerja pembiayaan jangka berulang, tetap langsung dan tetap angsuran.

Syarat Pembiayaan Modal Kerja yaitu :

- a) Fotocopy KTP suami dan istri
- b) Fotocopy surat nikah
- c) KK suami dan istri
- d) Rekening koran tabungan 6 bulan terakhir
- e) Fotocopy NPWP
- f) Fotocopy perizinan usaha
- g) Fotocopy kepemilikan angunan (wawancara dengan Bapak Gusril)

2) Pembiayaan Sertifikasi Guru

Pembiayaan Sertifikasi Guru adalah fasilitas pembiayaan yang berikan kepada guru atau dosen yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi atau inpassing untuk membiayai berbagai macam kebutuhannya.

- a) Fotocopy KTP suami dan istri
- b) Fotocopy NPWP
- c) KK suami dan istri

- d) Fotocopy Dokumen asli Surat Keputusan (SK) Pengangkatan pertama dan terakhir
- e) Fotocopy salinan dan lembar asli keterangan penghasilan (slip gaji)
- f) Salinan buku tabungan atas nama pemohon
- g) Lembar pas foto 4x6
- h) Kartu BPJS katenagakerjaan dalam bentuk asli dan salinan
- i) Surat rekomendasi dari pimpinan maupun atasan sebagai dokumen tambahan

Syarat Pembiayaan Sertifikasi Guru yaitu :

Pembiayaan Angunan Deposito adalah fasilitas pembiayaan dalam bentuk Valuta rupiah yang diberikan kepada calon debitur dengan satu satunya agunan berupa deposito berjangka yang diterbitkan oleh suatu bank Dimana plafonnya tidak boleh melebihi nominal deposito yang dimiliki oleh nasabah.

Syarat Pembiayaan Angunan Deposito yaitu :

- a) Surat formulir permohonan pengajuan pembiayaan
- b) Fotocopy KTP suami dan istri
- c) KK suami istri
- d) Bilyet deposito
- e) Lembar pas foto 4x6
- f) Alamat si pemohon pembiayaan angunan deposito (wawancara dengan Bapak Gusril)

B. Hasil Penelitian

1. Bagaimana penerapan Manajemen Risiko dalam Penyaluran Pembiayaan Murabahah TPP Sertifikasi Guru di BPRS Haji Miskin?

a. Bagaimana prosedur awal pengajuan pembiayaan murabahah TPP Sertifikasi Guru di BPRS Haji Miskin?

Ibuk Titin selaku Teller BPRS Haji Miskin Pandai Sikek pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 jam 10:00 WIB dalam wawancara yang

peneliti lakukan mengatakan bahwa dalam proses pengajuan pembiayaan berbasis TPP sertifikasi ini, disampaikan beberapa pesan penting kepada para guru yang ingin mengajukan pinjaman. Minimal, guru diminta untuk menyertakan identitas diri yang sah, sertifikat pendidik asli sebagai bukti kepemilikan TPP, serta ijazah pendidikan terakhir. Sertifikat tersebut juga akan dijadikan sebagai jaminan, dan disimpan oleh lembaga pembiayaan untuk mencegah pengajuan ganda ke bank lain. Penyimpanan ini bertujuan agar proses verifikasi lebih mudah, dan menghindari terjadinya duplikasi pembiayaan yang bisa menimbulkan risiko kredit.



Gambar 4. 2
Wawancara dengan kakak Titin selaku Teller
BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

Selain itu, jangka waktu pembiayaan akan disesuaikan dengan sisa masa dinas guru. Misalnya, jika usia maksimal pembiayaan ditetapkan hingga 58 tahun, dan guru yang bersangkutan berusia 55 tahun, maka jangka waktu maksimal yang diberikan adalah tiga tahun. Dalam praktiknya, lembaga keuangan juga akan memfasilitasi pengelolaan dana secara bertahap. Biasanya, sisa dana setelah pembayaran cicilan akan langsung ditransfer ke rekening tabungan guru di bank terkait atau ditarik langsung melalui sistem ATM yang telah

diatur. Terkadang, pihak lembaga juga membantu dalam pencairan tunjangan bila dibutuhkan.

Dari sisi teknis pembiayaan, margin yang dikenakan termasuk PPN setara dengan sekitar 14%, tergantung ketentuan lembaga keuangan masing-masing. Untuk mendorong partisipasi lebih luas, pihak penyelenggara pembiayaan pun secara proaktif mendatangi sekolah-sekolah guna melakukan presentasi dan penjelasan secara langsung tentang fasilitas pembiayaan berbasis TPP ini. Umumnya, jika persyaratan sudah lengkap dan histori kredit guru dalam keadaan baik (tidak ada pembiayaan macet di tempat lain), maka proses persetujuan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Namun, apabila ditemukan catatan buruk—baik dari bank ini maupun dari lembaga keuangan lain—maka pengajuan akan ditolak untuk menjaga kualitas portofolio pembiayaan

b. Apa Saja Risiko Utama Bisa Muncul dalam Pembiayaan Murabahah TPP Sertifikasi Guru pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

Bapak Hendri selaku direktur utama BPRS Haji Miskin Pandai Sikek pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 jam 12:15 WIB dalam wawancara yang peneliti lakukan mengatakan bahwa Risiko utama dalam pembiayaan berbasis Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) sebenarnya sangat bergantung pada karakter dan integritas nasabah itu sendiri. Karakter nasabah akan menentukan sejauh mana komitmen dan disiplin mereka dalam menjalankan kewajiban pembayaran yang telah disepakati. Namun, di luar aspek karakter, terdapat pula risiko eksternal yang cukup signifikan, yaitu tertundanya pencairan Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) dari pemerintah. Idealnya Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) disalurkan setiap tiga bulan sekali, tetapi dalam praktiknya sering terjadi keterlambatan pencairan, di mana yang seharusnya diterima pada bulan pertama justru baru cair di bulan keempat atau kelima. Hal ini tentu berdampak langsung pada kemampuan pembayaran cicilan

nasabah dan menimbulkan risiko tunggakan yang tidak dapat sepenuhnya mereka kendalikan.

Selain itu, terdapat risiko teknis yang berasal dari pelanggaran komitmen yang telah disepakati bersama. Contohnya, saat nasabah telah menyetujui bahwa mereka tidak akan menggunakan layanan mobile banking sebagai bagian dari skema pengelolaan pembiayaan, namun di tengah perjalanan mereka justru mengunduh aplikasi mobile banking dan menarik dana Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) terlebih dahulu tanpa koordinasi dengan pihak pemberi pembiayaan. Tindakan ini jelas melanggar perjanjian awal dan dapat menyebabkan ketidakteraturan dalam pelunasan cicilan yang telah dijadwalkan.

c. Bagaimana Cara BPRS Haji Miskin Mengidentifikasi Risiko-Risiko tersebut sejak awal proses pembiayaan

Bapak Hendri selaku direktur utama BPRS Haji Miskin Pandai Sikek pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 jam 12:15 WIB dalam wawancara yang peneliti lakukan mengatakan bahwa Sebagai upaya mitigasi, dilakukan langkah antisipasi berupa pernyataan tertulis dari nasabah bahwa mereka tidak akan menggunakan mobile banking selama masa pembiayaan berlangsung. Selain itu, dibutuhkan pula surat rekomendasi dari pihak sekolah yang menyatakan bahwa nasabah benar-benar merupakan penerima TPP aktif. Dalam kasus pelanggaran, pihak lembaga pembiayaan akan segera melaporkan kejadian tersebut kepada kepala sekolah sebagai bentuk pengawasan dan klarifikasi. Bila upaya ini tidak membuahkan hasil, maka tindakan lanjutan akan dilakukan melalui komunikasi dengan kepala dinas pendidikan atau bahkan pengawas sekolah, guna memastikan bahwa nasabah tetap mematuhi perjanjian yang telah dibuat.



Gambar 4. 3
Wawancara dengan Bapak Hendri Kamal selaku Direktur
di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

Untuk memperkuat komitmen tersebut, biasanya juga dibuat perjanjian tertulis bermaterai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Hal ini bukan hanya sebagai bentuk formalitas, tetapi juga sebagai dokumen hukum yang dapat dijadikan acuan apabila terjadi pelanggaran. Prosedur ini mencerminkan pentingnya pendekatan yang tidak hanya berbasis kepercayaan, tetapi juga didukung oleh sistem pengamanan administratif yang kuat guna menjaga keberlangsungan pembiayaan secara sehat dan berkelanjutan.

d. Apakah ada metode atau instrumen tertentu yang digunakan untuk mengukur potensi risiko

Bapak Ridwan selaku marketing BPRS Haji Miskin Pandai Sikek pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 jam 11:00 WIB dalam wawancara yang peneliti lakukan mengatakan bahwa Dalam proses analisis kelayakan pembiayaan, prinsip “5C” sangat penting untuk diterapkan secara menyeluruh, terutama dalam menilai aspek karakter calon nasabah. Lima komponen dalam prinsip ini mencakup Character (karakter), Capacity (kemampuan membayar), Capital (modal), Condition (kondisi ekonomi), dan Collateral (jaminan). Salah satu aspek utama yang menjadi titik fokus adalah karakter, yaitu menilai

integritas, tanggung jawab, dan niat baik nasabah dalam menyelesaikan kewajiban finansialnya.



Gambar 4. 4
Wawancara dengan Bapak Ridwan Sebagai Marketing
di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

Untuk memastikan karakter yang baik, evaluasi dilakukan melalui berbagai sumber informasi. Misalnya, kami mencermati histori pembiayaan calon nasabah di bank lain. Apabila rekam jejak sebelumnya menunjukkan kelancaran dalam membayar, ini menjadi indikator positif. Namun evaluasi tidak berhenti di situ kami juga mencari informasi dari lingkungan sosial calon nasabah. Kami bertanya kepada rekan-rekan sejawatnya, dalam hal ini sesama guru atau staf sekolah: bagaimana perilakunya sehari-hari, apakah dia dikenal sebagai sosok yang bertanggung jawab, atau justru sering terlibat masalah, seperti meminjam uang dari banyak orang.

e. Sejauh mana pemantauan dilakukan terhadap nasabah yang telah menerima pembiayaan

Bapak Ridwan selaku marketing BPRS Haji Miskin Pandai Sikek pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 jam 11:00 WIB dalam wawancara yang peneliti lakukan mengatakan bahwa Melihat pola pencairan sertifikasi guru yang cukup dinamis, di mana sebagian besar penerimaan Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) dilakukan pada bulan ketiga dalam satu siklus triwulan, dibutuhkan koordinasi yang intensif

agar proses pembiayaan berjalan lancar. Biasanya, guru yang aktif dan telah memahami proses pembiayaan akan secara proaktif menanyakan status sertifikasinya. Ketika dana TPP sudah masuk, sering kali mereka langsung menghubungi pihak lembaga keuangan, bahkan di hari yang sama, untuk mencairkan atau menarik sisa dana yang menjadi hak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa inisiatif dari nasabah sangat penting dalam menjaga ritme pembayaran yang tertib.

Namun, di sisi lain, kami dari pihak penyelenggara pembiayaan tidak hanya mengandalkan inisiatif nasabah semata. Kami juga melakukan koordinasi secara aktif dengan pihak sekolah, terutama dengan kepala sekolah, untuk memperoleh informasi mengenai status pencairan sertifikasi. Biasanya, kami tidak hanya fokus pada satu sekolah saja, melainkan menjangkau beberapa sekolah sekaligus guna memastikan data yang diperoleh valid dan terkini. Ketika salah satu sekolah melaporkan bahwa dana TPP sudah diterima, kami segera melakukan pengecekan silang dengan sekolah-sekolah lain yang nasabahnya juga terdaftar dalam skema pembiayaan, agar proses monitoring berlangsung merata dan tidak tertinggal.



Gambar 4. 5
Wawancara dengan Bapak Ridwan Sebagai Marketing
di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

Dalam beberapa kasus, kami turut mendampingi guru secara langsung saat pencairan, baik untuk membantu proses penarikan sisa

dana di kantor cabang maupun untuk memastikan transfer dana dilakukan ke rekening yang telah disepakati. Untuk guru yang kesulitan atau memiliki keterbatasan waktu, tim pemasaran kami akan membantu memfasilitasi arahan transfer, baik itu ke rekening pribadi maupun ke rekening pembiayaan di bank lain sesuai instruksi nasabah. Proses ini dirancang sedemikian rupa agar fleksibel, namun tetap terkontrol, demi menjamin kelancaran dan akuntabilitas dari seluruh transaksi yang dilakukan.

Dengan penerapan sistem koordinasi yang responsif antara guru, sekolah, dan lembaga pembiayaan, serta keterlibatan tim internal kami yang sigap dalam menindaklanjuti setiap pencairan TPP, kami dapat meminimalkan hambatan dan menciptakan ekosistem pembiayaan yang stabil. Pendekatan ini bukan hanya meningkatkan kenyamanan nasabah, tetapi juga memperkuat kredibilitas lembaga dalam mengelola portofolio pembiayaan berbasis sertifikasi guru secara profesional.

f. Bagaimana mekanisme monitoring terhadap kelancaran cicilan dari nasabah

Bapak Idnaldi selaku marketing BPRS Haji Miskin Pandai Sikek pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 jam 16:00 WIB dalam wawancara yang peneliti lakukan mengatakan bahwa , mekanisme monitoring terhadap arus ini sangat penting karena bank memiliki sistem yang efektif dan terstruktur untuk memantau kelancaran arus pembayaran dari nasabah. Monitoring ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kewajiban pembayaran dilakukan tepat waktu, serta untuk mendeteksi secara dini potensi risiko keterlambatan atau ketidakmampuan bayar dari pihak nasabah.

Pertama, terdapat sistem monitoring otomatis, yaitu sebuah sistem berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk secara real-time memantau aktivitas pembayaran nasabah. Sistem ini mampu mengidentifikasi pola pembayaran, mendeteksi keterlambatan, dan memberikan notifikasi kepada pihak internal bank apabila terdapat

anomali atau penyimpangan dari jadwal pembayaran yang telah disepakati. Dengan adanya sistem ini, bank dapat merespons lebih cepat terhadap potensi risiko dan mengambil langkah preventif sebelum masalah berkembang lebih jauh.

Selanjutnya, terdapat mekanisme pengiriman remunerasi, di mana bank secara proaktif mengirimkan dana remunerasi kepada nasabah sebelum jatuh tempo pembayaran arus. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa nasabah memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayarannya. Selain itu, apabila terdapat indikasi bahwa pembayaran mungkin tertunda, bank juga akan mengirimkan peringatan atau pengingat kepada nasabah sebagai bentuk komunikasi awal agar nasabah dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan.



Gambar 4. 6
Wawancara dengan Bapak Idnaldi Sebagai Marketing
di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

Kemudian, jika sistem otomatis dan pengingat tidak cukup, bank akan melakukan kontak langsung dengan nasabah. Kontak ini bisa dilakukan melalui telepon, email, atau kunjungan langsung, tergantung pada tingkat urgensi dan kondisi nasabah. Tujuan dari kontak langsung ini adalah untuk memahami alasan keterlambatan, memberikan solusi atau opsi restrukturisasi jika diperlukan, serta menjaga hubungan baik antara bank dan nasabah. Dengan pendekatan yang bersifat personal ini,

bank tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai mitra yang mendampingi nasabah dalam menjaga stabilitas keuangannya.

g. Apa strategi mitigasi risiko yang diterapkan oleh bank terhadap kemungkinan keterlambatan pembayaran

Bapak Gusril selaku marketing BPRS Haji Miskin Pandai Sikek pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 jam 15:00 WIB dalam wawancara yang peneliti lakukan mengatakan bahwa Strategi awal yang dilakukan dalam proses pembiayaan murabahah dimulai dengan pelaksanaan analisis kredit secara menyeluruh sebelum menyetujui permohonan pinjaman. Analisis kredit ini bertujuan untuk menilai kelayakan nasabah dari sisi kemampuan finansial, riwayat pembayaran, serta komitmen terhadap kewajiban keuangan. Proses ini tidak hanya mengevaluasi data keuangan, tetapi juga mempertimbangkan aspek karakter dan integritas nasabah agar dapat meminimalkan potensi risiko gagal bayar di kemudian hari.

Setelah pembiayaan disetujui, penting bagi lembaga keuangan untuk menerapkan sistem pengingat atau (reminder) secara berkala kepada nasabah. Pengingat ini dapat berupa notifikasi melalui SMS, email, atau aplikasi digital lainnya yang berfungsi untuk mengingatkan nasabah tentang jadwal pembayaran angsuran yang telah ditetapkan. Selain itu, pengingat ini juga dapat membantu mengedukasi nasabah agar lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya.



Gambar 4. 7
Wawancara dengan Bapak Gusril Sebagai Marketing
di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

Langkah selanjutnya adalah membangun dan mengembangkan kerja sama yang baik antara bank dan nasabah, terutama apabila terjadi keterlambatan atau kendala dalam pembayaran. Dalam hal ini, pendekatan yang humanis dan komunikatif sangat diperlukan. Pihak bank bisa membuka ruang dialog untuk memahami kesulitan yang dihadapi nasabah, lalu bersama-sama mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak—seperti penyusunan ulang jadwal pembayaran, pengurangan jumlah cicilan sementara, atau opsi restrukturisasi pembiayaan. Tujuan dari kerja sama ini adalah menciptakan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dan membangun kepercayaan yang kokoh antara nasabah dan lembaga pembiayaan.

h. Bagaimana bank menyikapi kasus nasabah yang sertifikasinya dihentikan pemerintah

Bapak Idnaldi selaku marketing BPRS Haji Miskin Pandai Sikek pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 jam 16:00 WIB dalam wawancara yang peneliti lakukan mengatakan bahwa langkah awal yang perlu diambil ketika menghadapi situasi di mana nasabah berhenti melakukan komunikasi adalah dengan segera menghubungi nasabah yang bersangkutan. Tujuannya adalah untuk memahami secara

langsung alasan mengapa komunikasi terhenti dan mengidentifikasi apakah terdapat kendala pribadi, finansial, atau hal-hal lain yang menyebabkan ketidakterlibatan nasabah dalam proses pembiayaan. Pendekatan ini harus dilakukan secara persuasif dan profesional agar nasabah merasa dihargai serta terdorong untuk kembali berkomunikasi secara terbuka.

Setelah pemahaman awal diperoleh, tahap selanjutnya adalah meninjau kembali perjanjian pembiayaan yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah. Peninjauan ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian isi perjanjian dengan kondisi terkini serta menelaah apakah terdapat klausul-klausul yang dapat digunakan untuk menyusun strategi penyelesaian. Hal ini penting untuk menjamin bahwa tindakan yang akan diambil tetap berada dalam koridor hukum dan etika pembiayaan syariah.

Berdasarkan hasil komunikasi dan evaluasi perjanjian, pihak lembaga keuangan perlu menentukan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang ada. Langkah-langkah tersebut bisa mencakup pembuatan kesepakatan baru mengenai jadwal pembayaran, restrukturisasi kewajiban, atau pendekatan alternatif lain yang disepakati bersama.

Setelah itu, tahap yang tidak kalah penting adalah mengembangkan rencana penyelesaian masalah yang menyeluruh dan terukur, disertai dengan tindakan nyata yang akan diimplementasikan dalam jangka waktu tertentu. Rencana ini harus mempertimbangkan aspek kepentingan kedua belah pihak, serta dibuat secara fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan dinamika kondisi nasabah. Dengan pendekatan ini, diharapkan hubungan baik dengan nasabah tetap terjaga dan potensi kerugian bagi lembaga pembiayaan dapat diminimalisir secara efektif.

i. Bagaimana bapak/ibuk menilai efektivitas dari kebijakan potong otomatis saat pencairan dana sertifikasi

Bapak Gusril selaku marketing BPRS Haji Miskin Pandai Sikek pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 jam 15:00 WIB dalam wawancara yang peneliti lakukan mengatakan bahwa efektivitas pencairan dana sangat bergantung pada mekanisme pencairan yang dilakukan secara otomatis. Dalam praktiknya, pencairan yang dilakukan di awal selama tiga bulan sekaligus memberikan dampak positif yang cukup signifikan, khususnya dalam membantu mengatasi tunggakan pembiayaan nasabah. Ketika dana sertifikasi telah dibayarkan oleh pemerintah, tentu hal tersebut menjadi angin segar bagi lembaga pembiayaan maupun guru penerima manfaat, karena dapat meningkatkan arus kas dan memastikan kelangsungan pembayaran pinjaman tepat waktu.

Namun demikian, meskipun pencairan awal ini cukup membantu, belum sepenuhnya mampu menyelesaikan seluruh hambatan yang ada. Masih terdapat faktor-faktor lain yang mengganggu kelancaran proses pembiayaan. Misalnya, keterlambatan dalam input data penerima, ketidaksesuaian administratif, atau kendala teknis di tingkat pelaksana yang menghambat proses distribusi dana secara merata. Oleh karena itu, efektivitas pencairan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pencairan awal, tetapi juga oleh kesiapan sistem, koordinasi antarinstansi, dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan seluruh prosedur.

j. Apakah metode cicilan di muka selama 3 bulan efektif dalam mencegah risiko gagal bayar

Bapak Gusril selaku marketing BPRS Haji Miskin Pandai Sikek pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 jam 15:00 WIB dalam wawancara yang peneliti lakukan mengatakan bahwa untuk mencegah risiko gagal bayar, memang tidak semua strategi yang diterapkan terbukti sepenuhnya efektif. Beberapa pendekatan masih sebatas

mampu mengurangi keterlambatan pembayaran dalam jangka pendek, namun belum mampu menjamin bahwa seluruh pembiayaan akan dilunasi secara tuntas. Misalnya, metode monitoring pembayaran atau pendekatan persuasif mungkin bisa mendorong nasabah untuk membayar tepat waktu, tapi itu belum cukup kuat untuk memastikan bahwa 100% pembiayaan dapat diselesaikan sampai lunas. Jadi, bisa disimpulkan bahwa mekanisme manajemen risiko yang ada saat ini masih belum sepenuhnya sempurna dan perlu penguatan lebih lanjut, terutama dalam hal pencegahan risiko gagal bayar jangka panjang dan peningkatan kualitas pembiayaan.

k. Apakah ada evaluasi berkala terhadap efektivitas strategi manajemen risiko yang sudah diterapkan

Bapak Gusril selaku marketing BPRS Haji Miskin Pandai Sikek pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 jam 15:00 WIB dalam wawancara yang peneliti lakukan mengatakan bahwa ya, memang terdapat evolusi atau pembaruan berkala yang kami terapkan dalam proses pengelolaan sertifikasi ini. Biasanya, evaluasi dan verifikasi tersebut dilakukan setiap tiga bulan sekali, khususnya menjelang pencairan dana sertifikasi guru. Langkah ini merupakan bagian dari mekanisme kontrol yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses pencairan dilakukan dengan akurat dan aman. Salah satu hal yang dicek secara konsisten adalah keaktifan dan konsistensi rekening yang digunakan apakah masih menggunakan nomor rekening yang sama sebagaimana tercatat dalam sistem kami.

Selain itu, kami juga memverifikasi kondisi kartu ATM yang digunakan. Kami memastikan bahwa kartu tersebut belum pernah diganti atau ditukar, dan bahwa kartu masih berada di tangan kami sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, aspek penting lain yang turut diperiksa adalah nomor PIN. Kami melakukan pengecekan untuk mengetahui apakah ada perubahan pada PIN tersebut, karena perubahan yang tidak terdeteksi bisa menjadi celah risiko dalam hal

keamanan. Semua tahapan ini kami lakukan secara rutin setiap tiga bulan sebagai bentuk pengawasan berkelanjutan sebelum sertifikasi guru dicairkan, demi menjamin integritas proses dan mencegah potensi penyalahgunaan.

2. Bagaimana efektifitas mitigasi risiko pembiayaan muabahah TPP Sertifikasi Guru di BPRS Haji Miskin?

a. Apa alasan utama bank menggunakan akad murabahah dalam TPP sertifikasi guru

Ibuk Titin selaku Teller BPRS Haji Miskin Pandai Sikek pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 jam 10:00 WIB dalam wawancara yang peneliti lakukan mengatakan bahwa Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) dari sertifikasi guru memiliki potensi besar sebagai pasar pembiayaan yang belum tergarap secara optimal oleh perbankan umum, terutama di sektor keuangan berskala besar. Hal ini membuka peluang bagi lembaga keuangan tertentu untuk menjangkau segmen yang relatif belum tersentuh, yakni para guru penerima TPP. Karena itu, dilakukanlah berbagai upaya sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah, menysasar guru-guru yang masih belum mendapatkan informasi yang lengkap dan benar mengenai pembiayaan berbasis TPP sertifikasi ini.

TPP sendiri merupakan bentuk penghargaan atas kompetensi profesional guru, namun jumlah yang diterima tidak bersifat penuh atau tetap. Umumnya, guru hanya menerima sekitar 60% dari nilai nominal yang seharusnya diterima, dan itu pun biasanya dibayarkan secara berkala, misalnya sekali dalam tiga bulan. Penggunaan dana TPP oleh para guru pun beragam, namun umumnya digunakan untuk kebutuhan pendidikan—baik pendidikan lanjutan bagi guru itu sendiri, maupun untuk pembiayaan pendidikan anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa dana TPP tidak semata-mata bersifat konsumtif, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas pendidikan secara lebih luas.

b. Apa pelajaran penting yang telah diperoleh bank dalam menyalurkan pembiayaan murabahah TPP Sertifikasi Guru

Bapak Gusril selaku marketing BPRS Haji Miskin Pandai Sikek pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 jam 15:00 WIB dalam wawancara yang peneliti lakukan mengatakan bahwa Menurut saya pribadi, meskipun hal ini cukup kompleks dan menantang, idealnya pihak perbankan yang terlibat dalam pembiayaan berbasis sertifikasi, seperti sertifikasi guru, perlu membangun kerja sama formal melalui mekanisme nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU). MoU ini seharusnya tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, melainkan juga dikoordinasikan secara aktif dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pelaksanaannya berjalan secara terpadu dan menyeluruh di lapangan. Koordinasi lintas level pemerintahan sangat penting agar kebijakan yang diterapkan benar-benar efektif dan berdampak nyata.

Selain itu, sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kelancaran pencairan dan distribusi sertifikasi, alangkah baiknya jika dilakukan pendekatan khusus kepada bank-bank daerah yang menjadi mitra utama dalam proses ini, seperti Bank Pembangunan Daerah (BPD). Apabila memungkinkan, MoU juga perlu dibangun secara langsung dengan BPD sebagai pihak yang menerima dan menyalurkan dana sertifikasi. Hal ini penting guna memastikan tidak hanya kelancaran proses administrasi, tetapi juga sebagai upaya memperkuat kepercayaan antar lembaga dan menjaga stabilitas pelayanan finansial terkait sertifikasi guru.

c. Apakah ada inovasi atau rencana perubahan sistem pembiayaan TPP di masa mendatang

Bapak Gusril selaku marketing BPRS Haji Miskin Pandai Sikek pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 jam 15:00 WIB dalam wawancara yang peneliti lakukan mengatakan bahwa Untuk saat ini, inovasi atau rencana perubahan sistem pembiayaan memang masih

dalam tahap perencanaan awal dan belum mencapai bentuk yang final. Namun, berdasarkan pembahasan sebelumnya, arah pengembangan inovasi ke depan bisa difokuskan pada penguatan kerja sama melalui skema Memorandum of Understanding (MoU), khususnya yang berkaitan dengan mekanisme pemotongan dana sertifikasi guru. MoU ini dapat menjadi landasan formal dalam memperkuat sinergi antara pihak perbankan, pemerintah pusat dan daerah, serta instansi terkait lainnya, agar proses penyaluran dan pengelolaan sertifikasi menjadi lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel.

Selain pendekatan institusional tersebut, terdapat pula alternatif penguatan sistem pembiayaan melalui penambahan fungsi sertifikasi sebagai bentuk agunan atau jaminan. Sertifikasi yang diterima oleh nasabah bisa diperkuat nilainya dengan dijadikan dasar aset, baik berupa barang bergerak seperti kendaraan, maupun barang tidak bergerak seperti tanah atau bangunan. Dengan demikian, skema pembiayaan akan memiliki aspek jaminan yang lebih konkret, yang diharapkan dapat mendorong nasabah untuk memiliki komitmen lebih tinggi dalam memenuhi kewajibannya. Kehadiran agunan ini akan menciptakan ikatan psikologis dan hukum yang lebih kuat antara nasabah dan lembaga keuangan, sehingga potensi risiko gagal bayar dapat ditekan secara signifikan. Ini sekaligus mendorong terbangunnya budaya keuangan yang lebih bertanggung jawab di kalangan penerima pembiayaan.

C. Pembahasan Penulis

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan tentang Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Murabahah TPP Sertifikasi Guru pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek mempunyai beberapa langkah manajemen risiko antara lain:

1. Bagaimana penerapan Manajemen Risiko dalam Penyaluran Pembiayaan Murabahah TPP Sertifikasi Guru di BPRS Haji Miskin?

Penerapan manajemen risiko dalam penyaluran pembiayaan Murabahah Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) Sertifikasi Guru di BPRS Haji Miskin merupakan bentuk konkret dari implementasi prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam sistem keuangan syariah. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, penerapan ini dilakukan secara sistematis melalui lima tahapan utama, yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi risiko. Setiap tahapan memiliki peran penting dalam membentuk kerangka kerja pengelolaan risiko yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.

Pada tahap identifikasi risiko, BPRS Haji Miskin menunjukkan ketelitian dalam mengenali berbagai potensi risiko yang dapat muncul dalam proses pembiayaan. Risiko-risiko tersebut antara lain risiko karakter nasabah (*moral hazard*), risiko eksternal seperti keterlambatan pencairan TPP dari pemerintah, serta risiko teknis berupa penyalahgunaan dana oleh nasabah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, bank mewajibkan nasabah menyertakan dokumen pendukung seperti sertifikat pendidik, surat rekomendasi dari sekolah, serta pernyataan tertulis mengenai komitmen penggunaan dana. Penulis menilai bahwa pendekatan ini mencerminkan upaya bank dalam membangun sistem verifikasi yang tidak hanya administratif, tetapi juga berbasis pada nilai tanggung jawab moral dan sosial nasabah.

Tahap pengukuran risiko dilakukan dengan menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*), yang merupakan standar umum dalam analisis kelayakan pembiayaan. Penilaian karakter menjadi aspek utama dalam menentukan kelayakan nasabah, karena menyangkut integritas dan komitmen dalam memenuhi kewajiban. Kapasitas pembayaran dianalisis berdasarkan penghasilan tetap dari TPP, sementara jaminan administratif berupa sertifikat pendidik digunakan

sebagai bentuk penguatan komitmen. Penulis melihat bahwa meskipun sertifikat pendidik tidak memiliki nilai likuid tinggi, penggunaannya sebagai jaminan administratif cukup efektif dalam membangun rasa tanggung jawab nasabah terhadap kewajiban pembiayaan.

Pemantauan risiko dilakukan secara berkala melalui sistem digital dan koordinasi dengan pihak sekolah serta dinas pendidikan. Dalam beberapa kasus, pihak bank bahkan turut mendampingi nasabah saat pencairan dana untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan pembiayaan. Penulis menilai bahwa pendekatan ini menunjukkan adanya sinergi antara lembaga keuangan dan institusi pendidikan dalam menjaga akuntabilitas penggunaan dana. Selain itu, pemantauan yang dilakukan secara langsung juga menjadi bentuk pengawasan sosial yang memperkuat efektivitas pengelolaan risiko.

Pengendalian risiko dilakukan melalui berbagai strategi, seperti penyesuaian tenor pembiayaan dengan usia pensiun guru, penahanan sertifikat pendidik sebagai jaminan administratif, serta sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah. Strategi ini menunjukkan bahwa BPRS Haji Miskin tidak hanya mengandalkan pendekatan teknis, tetapi juga membangun pendekatan edukatif dan preventif. Evaluasi terhadap efektivitas manajemen risiko dilakukan secara triwulanan, menjelang pencairan TPP, dengan memverifikasi rekening, kartu ATM, dan PIN nasabah. Penulis menilai bahwa evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa sistem pengendalian berjalan secara konsisten dan adaptif terhadap dinamika yang terjadi di lapangan.

Secara keseluruhan, penulis menyimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko di BPRS Haji Miskin telah mencerminkan prinsip kehati-hatian yang kuat dan selaras dengan nilai-nilai syariah. Namun demikian, masih terdapat ruang untuk penguatan, terutama dalam hal integrasi data lintas lembaga dan pengembangan sistem prediktif berbasis data historis. Penulis merekomendasikan agar BPRS Haji Miskin memperluas kerja sama formal dengan pemerintah daerah dan bank

penyalur TPP melalui nota kesepahaman (MoU), serta mempertimbangkan diversifikasi jaminan untuk meningkatkan keamanan pembiayaan. Selain itu, peningkatan literasi keuangan kepada guru penerima TPP juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat pemahaman nasabah terhadap hak dan kewajiban dalam pembiayaan syariah. Dengan demikian, manajemen risiko tidak hanya menjadi alat pengendalian internal, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan nasabah dalam membangun keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

2. Bagaimana efektifitas mitigasi risiko pembiayaan muabahah TPP Sertifikasi Guru di BPRS Haji Miskin?

Strategi manajemen risiko yang diterapkan oleh BPRS Haji Miskin Pandai Sikek menunjukkan efektivitas yang cukup baik dalam mengurangi risiko jangka pendek, khususnya dalam menjaga kelancaran arus kas dan menekan angka tunggakan pembiayaan. Strategi ini dirancang secara sistematis dengan mempertimbangkan karakteristik khusus dari pembiayaan TPP Sertifikasi Guru, yang sangat bergantung pada pencairan dana dari pemerintah. Pendekatan yang digunakan mencakup analisis kredit menyeluruh sebelum pembiayaan disetujui, pengiriman reminder berkala kepada nasabah melalui pesan singkat atau telepon, serta pendekatan persuasif dan humanis dalam menghadapi keterlambatan pembayaran. Strategi ini tidak hanya menekankan aspek administratif, tetapi juga membangun relasi interpersonal yang kuat antara pihak bank dan nasabah, sehingga menciptakan rasa tanggung jawab dan kepercayaan yang lebih tinggi.

Selain itu, bank juga menerapkan kebijakan potong otomatis saat pencairan dana TPP dan metode cicilan di muka selama tiga bulan sebagai bentuk antisipasi terhadap keterlambatan pencairan dari pemerintah. Kebijakan ini terbukti mampu mengurangi tekanan likuiditas dan menjaga stabilitas portofolio pembiayaan. Efektivitas strategi ini tercermin dari rendahnya tingkat pembiayaan bermasalah (non-performing financing/NPF) dalam portofolio pembiayaan TPP, yang menunjukkan

bahwa pendekatan preventif dan mitigatif yang diterapkan telah berjalan sesuai harapan.

Namun demikian, efektivitas tersebut belum sepenuhnya menjamin keberhasilan jangka panjang. Risiko sistemik seperti penghentian tunjangan oleh pemerintah, perubahan kebijakan pendidikan, atau ketidakpastian fiskal tetap menjadi ancaman yang tidak dapat diabaikan. Dalam beberapa kasus, strategi yang bersifat administratif dan teknis belum mampu mengatasi risiko yang bersumber dari ketidakpastian eksternal. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam pendekatan manajemen risiko yang terlalu fokus pada aspek operasional, tanpa memperhitungkan dinamika makro yang memengaruhi keberlanjutan pembiayaan.

Oleh karena itu, strategi manajemen risiko yang bersifat jangka panjang dan adaptif perlu dikembangkan. Strategi ini mencakup penguatan kerja sama lintas lembaga melalui nota kesepahaman (MoU) yang mengikat secara formal, peningkatan literasi keuangan nasabah agar mereka lebih siap menghadapi fluktuasi pendapatan, serta pengembangan sistem prediktif berbasis data historis untuk mendeteksi potensi gagal bayar secara dini. Pendekatan ini menempatkan manajemen risiko tidak hanya sebagai instrumen pengendalian, tetapi juga sebagai alat strategis untuk membangun ketahanan institusi terhadap perubahan lingkungan eksternal. Dengan demikian, strategi manajemen risiko dapat bertransformasi dari yang semula bersifat reaktif menjadi proaktif, sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah dan nilai-nilai maqashid syariah yang menekankan pada keberlanjutan dan keadilan.

Efektivitas manajemen risiko di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam organisasi (internal) maupun dari luar organisasi (eksternal). Faktor internal meliputi kompetensi sumber daya manusia (SDM), sistem informasi manajemen risiko, struktur organisasi, serta budaya kerja yang mendukung prinsip kehati-hatian (prudential banking). Dalam konteks ini, BPRS Haji Miskin

menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pengawasan internal, sebagaimana terlihat dari pelaksanaan evaluasi triwulanan terhadap rekening nasabah, kartu ATM, dan PIN untuk mencegah penyalahgunaan dana. Evaluasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan upaya bank dalam membangun sistem pengendalian internal yang kuat dan berkelanjutan.

Selain itu, penggunaan sistem monitoring digital yang terintegrasi dengan data sekolah dan laporan pencairan TPP memungkinkan bank untuk melakukan pemantauan secara real-time terhadap aktivitas pembayaran nasabah. Teknologi informasi menjadi salah satu kekuatan utama dalam mendukung efektivitas manajemen risiko, karena memungkinkan deteksi dini terhadap potensi keterlambatan pembayaran dan memberikan dasar data yang kuat untuk pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam sistem perbankan syariah bukan hanya kebutuhan, tetapi juga menjadi keunggulan kompetitif dalam menghadapi risiko yang kompleks.

Di sisi lain, faktor eksternal seperti regulasi pemerintah, keterlambatan pencairan dana TPP, dan kurangnya koordinasi formal antar lembaga menjadi tantangan yang signifikan. Ketergantungan terhadap kebijakan pemerintah membuat bank harus selalu siap menghadapi ketidakpastian yang bersifat struktural. Misalnya, perubahan dalam mekanisme pencairan TPP atau revisi anggaran dapat berdampak langsung pada arus kas bank dan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Kurangnya kerja sama formal dengan instansi terkait juga memperbesar potensi terjadinya miskomunikasi dan keterlambatan dalam pengambilan keputusan, yang pada akhirnya dapat memperburuk risiko pembiayaan.

Interaksi antara faktor internal dan eksternal menunjukkan bahwa keberhasilan manajemen risiko tidak hanya ditentukan oleh kekuatan internal, tetapi juga oleh dukungan eksternal yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara BPRS, sekolah, pemerintah daerah, dan bank

penyalur TPP untuk menciptakan ekosistem pembiayaan yang stabil dan berkelanjutan. Sinergi ini dapat diwujudkan melalui forum koordinasi rutin, integrasi sistem informasi antar lembaga, serta penyusunan protokol bersama dalam menghadapi situasi krisis. Dengan pendekatan kolaboratif ini, manajemen risiko tidak hanya menjadi tanggung jawab bank semata, tetapi menjadi bagian dari komitmen kolektif untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan pendidikan yang adil dan inklusif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa, ada beberapa Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Murabahah TPP Sertifikasi Guru pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, yaitu

1. Penerapan Manajemen Risiko

BPRS Haji Miskin telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko secara menyeluruh dalam proses penyaluran pembiayaan murabahah TPP Sertifikasi Guru. Prosedur awal pengajuan pembiayaan dilakukan dengan ketat melalui verifikasi dokumen penting seperti identitas diri, ijazah terakhir, dan sertifikat pendidik asli. Sertifikat pendidik tidak hanya berfungsi sebagai bukti kepemilikan TPP, tetapi juga dijadikan jaminan untuk mencegah pengajuan ganda ke lembaga keuangan lain, yang berpotensi menimbulkan risiko kredit ganda.

Penyesuaian jangka waktu pembiayaan dengan usia pensiun guru menunjukkan adanya pertimbangan risiko jangka waktu. Selain itu, margin pembiayaan yang dikenakan sekitar 14% termasuk PPN, serta adanya sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah, menjadi bagian dari strategi mitigasi risiko informasi dan perluasan pasar. Bank juga menerapkan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral) dalam menilai kelayakan nasabah, dengan penekanan khusus pada aspek karakter dan histori kredit.

2. Efektivitas Monitoring dan Evaluasi

Monitoring terhadap nasabah dilakukan secara aktif dan responsif. Bank tidak hanya mengandalkan inisiatif nasabah, tetapi juga menjalin koordinasi dengan pihak sekolah untuk memantau status pencairan TPP. Dalam beberapa kasus, tim bank bahkan mendampingi guru saat pencairan dana. Sistem monitoring otomatis berbasis teknologi informasi digunakan untuk mendeteksi keterlambatan pembayaran secara real-time, dan

pengingat berkala dikirimkan melalui berbagai media. Pendekatan personal juga diterapkan untuk menjaga hubungan baik dan mencari solusi bersama apabila terjadi keterlambatan.

3. Efektivitas Mitigasi Risiko

Strategi mitigasi risiko yang diterapkan cukup efektif dalam mengurangi potensi gagal bayar. Kebijakan potong otomatis saat pencairan TPP dinilai mampu menjaga arus kas dan mengurangi tunggakan. Metode cicilan di muka selama tiga bulan juga membantu mengurangi risiko jangka pendek. Namun, strategi ini belum sepenuhnya menjamin pelunasan secara menyeluruh, sehingga diperlukan penguatan strategi jangka panjang.

Evaluasi berkala dilakukan setiap tiga bulan menjelang pencairan TPP. Proses ini mencakup verifikasi rekening, kartu ATM, dan PIN untuk mencegah penyalahgunaan. Evaluasi berkala menjadi bagian penting dari sistem kontrol internal dan penguatan tata kelola risiko. Selain itu, penggunaan akad murabahah dinilai tepat karena sesuai dengan karakteristik dana TPP yang bersifat konsumtif-produktif dan menysasar segmen guru yang belum tergarap optimal oleh bank konvensional.

4. Peluang Inovasi dan Pembelajaran

Pelajaran penting yang diperoleh dari praktik pembiayaan ini adalah perlunya kerja sama formal melalui MoU dengan pemerintah daerah dan bank penyalur TPP. Inovasi ke depan diarahkan pada penguatan kelembagaan dan penggunaan sertifikasi sebagai agunan tambahan untuk meningkatkan komitmen nasabah. Dengan demikian, manajemen risiko tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dan strategis dalam membangun ekosistem pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan.

B. Implikasi

Penelitian ini memiliki sejumlah implikasi strategis yang berdampak pada pengembangan ilmu pengetahuan, penerapan kebijakan operasional perbankan syariah, dan arah regulasi yang mendukung keberlanjutan pembiayaan TPP Sertifikasi Guru di Indonesia. Implikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai rekomendasi teknis, tetapi juga sebagai pijakan transformatif untuk membangun sistem keuangan syariah yang lebih inklusif, adaptif, dan berbasis nilai-nilai maqashid syariah. Peneliti menyadari bahwa pendekatan manajemen risiko yang diterapkan bukan sekadar instrumen kontrol operasional, melainkan juga refleksi dari upaya membangun ekosistem keuangan yang sehat, bertanggung jawab, dan memberdayakan sektor pendidikan.

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini secara signifikan memperluas cakupan kajian teoritis dalam bidang manajemen risiko pembiayaan syariah, terutama dalam segmentasi pembiayaan berbasis profesi seperti guru. Melalui pendekatan sistematis yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, mitigasi, dan evaluasi risiko, studi ini memperkenalkan model analisis risiko yang selaras dengan nilai-nilai sosial dan keadilan dalam Islam.

Pertama, prinsip 5C yang biasanya digunakan untuk menilai kelayakan nasabah secara finansial, direkonstruksi dalam konteks sosial-profesional guru. Evaluasi karakter tidak hanya didasarkan pada data administratif, tetapi juga pada reputasi sosial, komitmen dalam menjalankan tugas profesional, dan pandangan kepala sekolah. Hal ini membuka peluang bagi pengembangan model analisis risiko yang lebih kontekstual dan holistik.

Kedua, penggunaan akad murabahah sebagai instrumen pembiayaan non-komersial memperlihatkan bahwa konsep jual beli yang menjadi basis murabahah dapat dimodifikasi untuk mendukung sektor pendidikan. Ini menunjukkan bahwa akad syariah memiliki fleksibilitas

tinggi jika diposisikan dalam kerangka pemberdayaan sosial, bukan semata-mata keuntungan komersial.

Ketiga, sertifikat pendidik sebagai jaminan administratif menciptakan diskursus baru tentang *_trust-based collateral_* dalam literatur ekonomi Islam. Penelitian ini secara teoritis mendorong pengembangan agunan berbasis kredibilitas profesi dan reputasi kelembagaan, yang sebelumnya kurang diperhitungkan dalam struktur perbankan. Hal ini berpotensi memperluas pemahaman tentang konsep jaminan dalam keuangan syariah yang tidak hanya berbasis aset fisik, tetapi juga reputasi dan legitimasi kelembagaan.

2. Implikasi Praktis

Temuan lapangan dari penelitian ini memberikan panduan konkret bagi BPRS dan lembaga keuangan mikro syariah lainnya untuk menyempurnakan kebijakan dan prosedur dalam menyalurkan pembiayaan kepada kalangan profesi pendidik.

Salah satu implikasi praktis yang paling mendesak adalah pengembangan sistem monitoring triwulan berbasis teknologi digital yang mampu mendeteksi pencairan TPP, status pembayaran angsuran, serta potensi keterlambatan secara real-time. Dengan mengintegrasikan data pencairan dari dinas pendidikan dan laporan dari sekolah, BPRS dapat meningkatkan akurasi prediksi risiko dan mempercepat respons terhadap hambatan teknis.

Selanjutnya, proses evaluasi karakter nasabah perlu memperluas sumber validasinya melalui pendekatan triangulatif, melibatkan kepala sekolah, rekan guru, dan data perilaku profesional. Hal ini memperkuat analisis moral hazard sejak awal proses pembiayaan dan menjadi pendekatan yang lebih manusiawi serta kontekstual dibanding sekadar skor kredit.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendekatan humanis dalam mitigasi risiko jauh lebih efektif dalam membangun komitmen jangka panjang nasabah. Peringatan melalui SMS, reminder personal, serta dialog

langsung yang bersifat persuasif terbukti lebih membangun dibanding penerapan penalti otomatis. Ini menunjukkan bahwa maqashid syariah seperti menjaga kehormatan (hifz al-'ird) dan hak individu (hifz al-haq) dapat dijadikan landasan dalam praktik mitigasi risiko yang empatik.

Terakhir, penyesuaian tenor pembiayaan berdasarkan usia pensiun dan status kepegawaian guru menjadi strategi preventif yang dapat dijadikan pedoman tetap di internal BPRS. Penyesuaian ini memungkinkan pembiayaan dirancang sesuai kemampuan dan siklus pendapatan nasabah, bukan sekadar standarisasi produk pembiayaan.

3. Implikasi Kebijakan

Secara kelembagaan dan kebijakan, penelitian ini memberikan fondasi untuk pembaruan regulasi dan peningkatan sinergi antar institusi yang terlibat dalam penyaluran dan pengelolaan TPP Sertifikasi Guru.

Pertama, BPRS dan bank penyalur TPP perlu merancang nota kesepahaman (MoU) formal yang menetapkan mekanisme potong otomatis, integrasi data nasabah, dan alur komunikasi lintas institusi. Tanpa koordinasi sistematis, risiko kegagalan teknis dan konflik arus kas akan terus membayangi portofolio pembiayaan berbasis sertifikasi.

Kedua, penelitian ini mendorong OJK untuk melakukan reformulasi regulasi jaminan pembiayaan, terutama dengan mengakui validitas dokumen administratif seperti sertifikat pendidik sebagai bentuk agunan sah. Pengakuan terhadap agunan berbasis profesi ini akan memberikan akses pembiayaan yang lebih luas kepada kalangan yang sebelumnya tidak memiliki aset fisik sebagai jaminan, namun memiliki penghasilan tetap dan reputasi kelembagaan yang dapat diukur.

Ketiga, literasi keuangan perlu diintegrasikan ke dalam program sertifikasi guru atau pelatihan berkelanjutan sebagai bagian dari penguatan kapasitas profesional. Kementerian Pendidikan dan OJK Syariah dapat berkolaborasi untuk merancang modul literasi keuangan produktif yang menjelaskan penggunaan dana TPP secara bertanggung jawab, prinsip pembiayaan syariah, serta strategi membangun ketahanan finansial.

Dengan begitu, guru tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga agen literasi keuangan di komunitasnya.

4. Penutup Implikasi

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah TPP Sertifikasi Guru, melainkan juga sebagai refleksi atas bagaimana lembaga keuangan syariah dapat membangun sistem pembiayaan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan kontributif terhadap pengembangan kualitas pendidikan nasional. Implikasi dari penelitian ini memberikan arah bagi akademisi, praktisi, regulator, dan pendidik untuk bersama-sama menciptakan ekosistem keuangan syariah yang tidak hanya responsif terhadap risiko finansial, tetapi juga visioner terhadap pembangunan sosial.

C. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi BPRS Haji Miskin maupun pihak-pihak terkait lainnya:

1. Penguatan Kerja Sama Institusional

BPRS Haji Miskin disarankan untuk membangun kerja sama formal melalui nota kesepahaman (MoU) dengan pemerintah daerah dan bank penyalur TPP, seperti Bank Pembangunan Daerah (BPD). Kerja sama ini penting untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga, mempercepat proses pencairan dana, serta meningkatkan kepercayaan antar institusi dalam pengelolaan pembiayaan berbasis sertifikasi guru.

2. Pengembangan Sistem Monitoring Berbasis Data

Sistem monitoring berbasis teknologi informasi yang telah diterapkan perlu dikembangkan lebih lanjut agar mampu memberikan analisis prediktif terhadap potensi gagal bayar. Integrasi data historis nasabah, pola pembayaran, dan indikator risiko lainnya dapat membantu bank dalam mengambil keputusan yang lebih cepat dan akurat.

3. Diversifikasi Instrumen Jaminan

Sertifikat pendidik yang selama ini dijadikan jaminan administratif dapat diperkuat secara hukum agar memiliki nilai agunan yang lebih konkret. Selain itu, bank dapat mempertimbangkan penggunaan aset tambahan seperti kendaraan atau properti sebagai jaminan sekunder untuk meningkatkan keamanan pembiayaan.

4. Peningkatan Literasi Keuangan Nasabah

Sosialisasi pembiayaan sebaiknya disertai dengan edukasi keuangan yang komprehensif. Nasabah perlu memahami hak dan kewajiban mereka secara menyeluruh, serta dibekali dengan pengetahuan dasar tentang pengelolaan keuangan pribadi agar dapat memanfaatkan dana TPP secara bijak dan bertanggung jawab.

5. Evaluasi Strategi Cicilan di Muka

Metode cicilan di muka selama tiga bulan perlu dievaluasi secara menyeluruh untuk menilai efektivitasnya dalam jangka panjang. Bank dapat mengkaji kemungkinan penggantian atau pelengkap strategi ini dengan skema yang lebih adaptif terhadap kondisi keuangan nasabah, seperti grace period atau fleksibilitas cicilan berdasarkan siklus pencairan TPP.

6. Penguatan Budaya Kepatuhan dan Etika Pembiayaan

Bank perlu terus menanamkan budaya kepatuhan dan etika pembiayaan syariah kepada seluruh pihak yang terlibat, baik internal maupun eksternal. Hal ini penting untuk menjaga integritas lembaga, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan memastikan bahwa seluruh proses pembiayaan berjalan sesuai prinsip syariah dan regulasi yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvin Aulia Ulhaq, K. N. (2024). Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah BPR Syariah Amanah Ummah Cabang Bogor. *Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah BPR Syariah Amanah Ummah Cabang Bogor*, 2309-2323.
- Bramantyo, D. (2018). *Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi*. Jakarta: PPM. Black.
- Dimas Kenn Syahrir, I. W. (2023). Manajemen Risiko Perbankan Syariah. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, 58-64.
- Fadhilah Fitria, S. D. (2024). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Masyarakat di PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Masyarakat di PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek*, 1-12.
- Fahmi, I. (2014). *Manajemen Risiko*. Bandung: Alfabeta.
- Fustofa, I. (2016). *FIqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, M. S. (2007). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Helmin Nainggolan, S. M. (2023). *Manajemen Risiko*. Balikpapan: Pradina Pustaka.
- Idroes, F. N. (2008). *Manajemen Risiko*. Jakarta: Rajawali PRS.
- Iis Nur' aisyah, d. (2020). Peranan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pengembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam* , 115.
- Ismail. (2011). *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Karim, A. A. (2014). *Bank Islam Analisis FIqih dan Keuangan* . Jakarta: PT Raja Grafindo Prasada.
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Enam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. (2022). *Bank dan Lembaga Keuangan* . Jakarta: Rajawali.

- Mahd, W. H. (2020). Penerapan Fatwa DSN MUI pada Pembiayaan Murabahah BPRS Hasanah Pekanbaru. *Penerapan Fatwa DSN MUI pada Pembiayaan Murabahah BPRS Hasanah Pekanbaru*, 143-161.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad. (2011). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Rifqul' Afif, C. U. (2022). Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabaha pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. *Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabaha pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek*, 21-29.
- Rifqul' Afif, C. U. (2022). Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. *Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek*, 21.
- Rifqul' Afif, C. U. (2022). Analisis Pelaksanaan Akat Pembiayaan Murabahah pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. . *Analisis Pelaksanaan Akat Pembiayaan Murabahah pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek*. .
- Sri Hayati, S. M. (2017). *Manajemen Risiko untuk Bank Perkeredita Rakyat dan Lembaga Mikro*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- sugiyono. (2016). *metode penelitian kuantitatis, kualitatif dan R&D*. Bandung: alfabeta.
- Susilo, E. (2017). *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafi'I Antonio, M. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Prektik*. Jakarta: Gema Insani.
- Veithzal, V. R. (2008). *Islamic Financial Manajemen Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan Nasabah ,Praktisi dan Mahasiswa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahyudi, I. (2013). *Manajemen Risiko Bank Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yap, P. (2017). *Panduan Praktis Manajemen Risiko Perusahaan*. Yogyakarta: Growing Publishig.
- <https://bprs-hajimiskin.com/profil/visi-dan-misi>)
- <https://bprs-hajimiskin.com/profil/srtuktur>)

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan

1. Pertanyaan Prosedur Pembiayaan Murabahah TPP Sertifikasi Guru
 - a. Bagaimana prosedur awal pengajuan pembiayaan murabahah TPP Sertifikasi Guru di BPRS Haji Miskin?
 - b. Apa alasan utama bank menggunakan akad murabahah dalam TPP sertifikasi guru?
2. Pertanyaan Identifikasi Risiko
 - a. Apa saja risiko utama yang biasa muncul dalam pembiayaan murabahah TPP Sertifikasi Guru?
 - b. Bagaimana cara pihak bank mengidentifikasi risiko-risiko tersebut sejak awal proses pembiayaan?
3. Pertanyaan pengukuran risiko

Apakah ada metode atau instrumen tertentu yang digunakan untuk mengukur potensi risiko?
4. Pertanyaan pemantauan risiko
 - a. Sejauh mana pemantauan dilakukan terhadap nasabah yang telah menerima pembiayaan?
 - b. Bagaimana mekanisme monitoring terhadap kelancaran cicilan dari nasabah?
5. Pertanyaan pengendalian risiko (mitigasi)
 - a. Apa strategi mitigasi risiko yang diterapkan oleh bank terhadap kemungkinan keterlambatan pembayaran?
 - b. Bagaimana bank menyikapi kasus nasabah yang sertifikasinya dihentikan pemerintah?
6. Pertanyaan Efektivitas Mitigasi Risiko
 - a. Bagaimana bapak/ibuk menilai efektivitas dari kebijakan potong otomatis saat pencairan dana sertifikasi?
 - b. Apakah metode cicilan di muka selama 3 bulan efektif dalam mencegah risiko gagal bayar?

- c. Apakah ada evaluasi berkala terhadap efektivitas strategi manajemen risiko yang sudah diterapkan?
7. Pertanyaan Refleksi dan Pengembangan
- a. Apa pelajaran penting yang telah diperoleh bank dalam menyalurkan pembiayaan murabahah TPP Sertifikasi Guru?
 - b. Apakah ada inovasi atau rencana perubahan sistem pembiayaan TPP di masa mendatang?